

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS AGAMA ISLAM  
NEGERI SELANGOR MALAYSIA TENTANG  
PENETAPAN GOLONGAN *RIQĀB*  
MENURUT ALQURAN**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**HANUN NAJLAA' BINTI WATIMIN**

NIM. 150303011

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)  
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Hanun Najlaa' binti Watimin  
NIM : 150303011  
Jenjang : Sarjana Strata Satu (S1)  
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 7 Januari 2020  
Yang menyatakan,



Hanun Najlaa' binti Watimin  
NIM: 150303011

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**HANUN NAJLAA' BINTI WATIMIN**

NIM. 150303011

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)

Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Disetujui Oleh:


Pembimbing I,



**Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag**

NIP.197005061996031003

Pembimbing II,



**Zulihafnani, S.TH., M.A**


NIP.198109262005012011

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir


Pada: Kamis/07 Januari 2020  
Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197005061996031003

Sekretaris,




Zulihafnani, S.TH., M.A.  
NIP. 198109262005012011

Anggota I,



Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA  
NIP. 197405202003121001

Anggota II,



Muhajirul Fadhil, Lc., MA  
NIP. 198809082018011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh



  
Drs. Fuadi, M. Hum  
NIP. 196502041995031002

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS AGAMA ISLAM  
SELANGOR MALAYSIA TENTANG PENETAPAN  
GOLONGAN *RIQĀB* MENURUT ALQURAN**

Nama : Hanun Najlaa' binti Watimin  
NIM : 150303011  
Tebal Skripsi : 74 halaman  
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Zulihafnani, S.TH, M.A

**ABSTRAK**

Zakat berguna untuk menyucikan jiwa dan harta bagi siapa saja yang melaksanakannya. Di dalam QS. al-Taubah: 60 telah disebutkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, *riqāb*, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu Fatwa Majelis Agama Islam Selangor mendefinisikan *riqāb* sebagai seseorang yang terikat kepada hal yang menahan dirinya dari berbagai kebutuhan individual, sementara para mufasir menafsirkan *riqāb* sebagai budak, tawanan perang dan melepaskan sistem perbudakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) tentang penyaluran zakat kepada golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berdasarkan penafsiran lafaz *riqāb* dalam QS. al-Taubah: 60.

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) didukung oleh data penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui penafsiran mufasir dan logika sesuai kebutuhan kontemporer, serta berbagai literatur terkait. Setelah data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik deskriptif dan analisis yang sudah dirangkumkan di dalam penulisan ini. Kemudian, barulah peneliti akan menyimpulkan berdasarkan pemahaman peneliti.

Berdasarkan data dari hasil observasi dan informan didapatkan bahwa para mufasir sepakat menafsirkan lafaz *riqāb* sebagai budak, hamba *mukatab* atau hamba sahaya dan terkait penyaluran zakat kepada golongan penderita penyakit sosial LGBT berdasarkan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor telah diketahui bahwa para penerima zakat tersebut wajib mengikuti program rehabilitasi sebanyak 3 program, yaitu bepergian ke luar daerah, melaksanakan kewajiban dalam Islam dan mengikuti program bimbingan agama Islam hingga tuntas. Majelis Agama Islam Selangor menarik satu pemahaman terkait lafaz *riqāb* berdasarkan pendapat Rashid Ridha dan Mahmud Syaltut dengan menggunakan *Illah al-Riqab* artinya pembebasan seseorang dari belenggu yang menahan dirinya dari berbagai kebutuhan individual.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

**Catatan :**

1. Vokal Panjang

◌َ (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ِ (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ُ (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah dan waw*) = ū, (u dengan garis di atas)



misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

#### 4. *Ta' Marbutah* (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفاسفة = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

#### 5. *Syaddah* (tasydid)

*Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah *al*, misalnya الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.


#### 7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah, جزئ* ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di

awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*.

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik dan karuniaNya kepada kita hamba-Nya. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita keluar dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan rahmat dan berpengetahuan. Salawat dan salam juga buat para ahli keluarga serta sahabat-sahabat Baginda Rasulullah saw. yang telah lama meninggalkan kita.

Dengan izin Allah swt. yang telah memberikan kesempatan penulis menyelesaikan sebuah skripsi berjudul "*Kedudukan Fatwa Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia Tentang Penetapan Golongan Riqāb Menurut Al-Quran*". Karya yang sangat sederhana ini adalah dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ibu dan ayah tercinta Musalmah Binti Haji Abd Ghani dan Watimin Bin Samakon yang telah susah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan diri ini berdasarkan Alquran dan Sunnah sehingga mampu mandiri membawa diri menuntut ilmu di perantauan. Tanpa berkat dan doa dari ibu ayah, penulis tidak mungkin bisa melangkah dengan sukses sejauh ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Paling utama penulis sampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Zulihafnani, S.TH., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA selaku Penguji I Sidang Munaqasyah dan Bapak Muhajirul Fadhil, Lc., MA selaku Penguji II Sidang Munaqasyah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Fuadi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Bapak Dr. Muslim Djuned, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, Ibu Nurullah, S.TH. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, dan Bapak Dr.Maizuddin, M.Ag, selaku Ketua Laboratorium, serta kepada seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah mengajar dan telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir perkuliahan.

Kemudian, penulis ucapkan rasa terima kasih juga kepada karyawan ruang baca Ushuluddin dan Filsafat, perpustakaan Induk, dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi kemudahan kepada penulis dalam menemukan bahan untuk penulisan skripsi. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman baik dari negara Malaysia maupun Aceh. Tidak mungkin penulis dapat menyebutkan satu persatu nama-nama sahabat yang membantu karena bilangannya terlalu ramai.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dan untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca agar memberi kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kajian kedepannya.

Banda Aceh, 7 Januari 2020  
Penulis,

Hanun Najlaa' binti Watimin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN... ..</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR... ..</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN... ..</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	16
C. Definisi Operasional.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Sumber Data.....	23
C. Instrumen Penelitian.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data... ..	24
E. Teknik Analisis Data... ..	25

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Penafsiran QS. al-Taubah; 60.....	26
1. Nama QS. al-Taubah.....	26
2. Sejarah QS. al-Taubah... ..	27
3. Penafsiran QS. al-Taubah: 60 .....	29
B. Pengertian Lafaz <i>Riqāb</i> .....	40
C. Pengertian Golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender .....	44
D. Ketepatan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor Malaysia .....	48
1. Sejarah Pembentukan Majelis Agama Islam Selangor Malaysia.....	48
2. Data Penyaluran Uang Zakat kepada Golongan Penderita Penyakit Sosial Lesbian, Gay, Biseksual dan ransgender .....	52
3. Evaluasi Penyaluran Uang Zakat untuk Merehabilitasi Golongan Penderita Penyakit Sosial LGBT Berdasarkan Penafsiran QS. al-Taubah: 60....	58

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
-------------------------------	-----------

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Majelis Agama Islam Selangor .....	67
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 3 : Pedoman Observasi.....	72
Lampiran 4 : Peneliti Bersama Responden.....	73
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alquran berfungsi sebagai pedoman bagi setiap manusia untuk melaksanakan perintahNya dan meninggalkan semua laranganNya. Alquran adalah kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir dan membacanya dihitung sebagai ibadah.<sup>1</sup>

Dalam Alquran telah disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, bahkan ayat tentang zakat disebutkan berdampingan dengan perintah salat secara berurutan sebanyak 82 kali di dalam Alquran.<sup>2</sup> Hal ini menandakan betapa pentingnya pelaksanaan zakat bagi umat muslim. Zakat sendiri berasal dari kata *zakā* yang berarti bersih, berkah dan suci. Berdasarkan istilah, zakat berarti menyucikan jiwa dengan cara mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah: 60,<sup>3</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang memiliki hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah

---

<sup>1</sup>Manna' al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Terjemahan Aunur Rafiq al-Mazni, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 17.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 56-57.

<sup>3</sup>Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami: Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 113.



dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah: 60)

Zakat memiliki dua jenis yaitu: zakat harta dan zakat fitrah, yang dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan sehingga salat hari raya Idulfitri. Zakat bertujuan untuk menyucikan jiwa dari sikap tercela, rakus, tamak dan sifat kejam terhadap orang-orang yang tidak berharta.<sup>4</sup> Zakat juga merupakan salah satu cara untuk meringankan beban orang-orang yang membutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban sosial yang diterapkan dalam Islam bagi setiap muslim. Hal ini bertujuan untuk membersihkan hati manusia dari sifat negatif seperti kikir, serakah dan sebagainya serta bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada orang yang membutuhkan dan memperkuat silaturahmi di kalangan umat Islam.<sup>5</sup>

Selanjutnya, agama Islam memiliki berbagai cabang dalam hal tanggung jawab sosial dan dalam hal ini zakat berfungsi untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.<sup>6</sup> Sementara itu, zakat juga berfungsi untuk menarik minat golongan tertentu agar mempelajari tentang agama Islam, juga melembutkan hati mereka terhadap agama Islam dan menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang mulia dan sangat menjaga toleransi terhadap semua penganutnya.<sup>7</sup>

Menurut syariat Islam, dalam harta seseorang terdapat hak untuk orang lain. Maka zakat bermaksud mengeluarkan sebagian dari harta simpanan, hasil pertanian, atau hasil jasa usaha profesi

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

<sup>5</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm. 11.

<sup>6</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, Terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 370-371.

<sup>7</sup>Zulkifli Mohd Yusoff, *Tafsir Ayat Ahkam: Huraian Hukum-hukum dalam Alquran*, (Malaysia: PTS Darul Furqan Sdn Bhd, 2011), hlm. 231.

dengan maksud membersihkan harta yang terdapat di dalamnya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam QS. al-Taubah: 60, Allah swt. menjelaskan bahwa syarat untuk menerima zakat berlandaskan kepada unsur pengetahuan, kebijaksanaan, keadilan dan belas kasihan.<sup>8</sup> Golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat tersebut ialah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa golongan yang berhak menerima zakat, *riqāb* yang biasa disebut sebagai budak atau hamba sahaya menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Dalam QS. al-Taubah: 60, kata *riqāb* diawali dengan lafaz *fī* bermaksud kepada keharusan untuk memerdekakan budak, baik dengan cara membeli budak lalu dimerdekakan atau memberi dana sebagai tanda tebusan dirinya dari perbudakan.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, golongan *riqāb* dapat diartikan budak, hamba sahaya atau hamba *mukatab*. Menurut Muhammad Shalih al-Utsaimin, dikatakan bahwa *riqāb* adalah seorang budak yang membuat perjanjian untuk membebaskan dirinya terhadap tuannya diikuti dengan sejumlah uang tebusan. Istilah tersebut dijelaskan dalam Alquran sebagai satu isyarat bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Pada QS. al-Taubah: 60, zakat difungsikan untuk membebaskan budak atau hamba sahaya sekaligus menghilangkan segala bentuk perbudakan karena itulah *riqāb* termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat.<sup>11</sup> Meski demikian, para

---

<sup>8</sup>Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami: Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 116-117.

<sup>9</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2012), hlm. 43.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 37.

<sup>11</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majelis Bulan Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007), hlm. 218.

mufasir sendiri memiliki perbedaan pendapat dalam hal mengeluarkan zakat.

Selanjutnya, Fatwa Majelis Agama Islam Selangor mendefinisikan *riqāb* sebagai seseorang yang terikat kepada hal yang menahan dirinya dari berbagai kebutuhan individual oleh sebab itu *riqāb* termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Meskipun demikian, uang zakat tidak diberikan kepada golongan tersebut secara langsung, tetapi uang zakat tersebut diberikan kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas rehabilitasi mereka.<sup>12</sup> Menurut Pasal 47 dalam Undang-undang Majelis Agama Islam Selangor tahun 2003 terkait jenis penerima zakat bagi golongan *riqāb*, dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam golongan *riqāb* terbagi kepada dua macam golongan, yaitu: golongan yang bermasalah dalam hal sosial dan golongan yang bermasalah dalam hal akidah.

Golongan yang bermasalah dalam hal sosial terbagi lagi kepada beberapa golongan, yaitu: orang yang terikat dengan narkoba (pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba), orang yang melanggar syariat Islam (pemabuk, orang yang berzina, penjudi, anak hasil perzinahan, orang yang hamil di luar nikah, orang yang melecehkan Alquran dan hadis, muncikari dan perdagangan manusia), orang yang tidak melaksanakan syariat Islam (tidak salat, tidak puasa, menelantarkan anak, orang yang ingin bunuh diri dan hidup bersama pelacur), orang yang menderita penyakit sosial (pelacur, lesbian, transeksual, gay, homoseksual, gigolo, biseksual, banci, tomboi dan hidup bersama orang bukan Islam tanpa ikatan pernikahan), orang yang melakukan tindak kriminal (gangster, pelaku begal, perkelahian yang menggunakan senjata berbahaya dan pencuri), orang yang mengidap penyakit kronis (penderita HIV/AIDS, penderita kanker, penderita TBC,

---

<sup>12</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, "Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam", dalam *Warta Kerajaan Negeri Selangor Jilid 65 Nomor 12*, (2012), hlm. 9-11.

penderita hepatitis dan sejenisnya). Golongan yang bermasalah dalam hal akidah, yaitu: orang yang melakukan syirik dan khurafat, menghina ajaran Islam, mengaku menjadi Nabi, penyebar ajaran sesat, orang yang berniat untuk murtad dan orang yang sedang dalam proses menjadi mualaf.<sup>13</sup>

Secara garis besar, membebaskan budak atau hamba sahaya bisa dilakukan dengan cara menolongnya untuk memenuhi kebutuhan tuannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan antara budak dan tuannya, dan dalam hal ini, Allah swt. telah menganjurkan untuk memberikan pertolongan kepada budak atau hamba sahaya dalam memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan.<sup>14</sup> Agama Islam merupakan agama yang mementingkan dan menjunjung tinggi nilai kebebasan yang terdapat dalam diri seseorang. Meskipun zakat berperan penting dalam hal pembebasan perbudakan, agama Islam tidak menganjurkan adanya sistem perbudakan.<sup>15</sup>

Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus kepada orang yang menghidap salah satu penyakit sosial yaitu pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Peneliti akan meneliti terkait perbedaan mufasir dalam penafsiran lafaz *riqāb*. Peneliti juga akan meneliti terkait ketepatan penyaluran zakat terhadap golongan penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Selangor berdasarkan kepada Fatwa Majelis Agama Islam Selangor Malaysia.

Menurut Pasal 47 dalam Undang-undang Majelis Agama Islam Selangor tahun 2003 terkait jenis penerima zakat bagi golongan *riqāb*, dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam golongan *asnaf*

---

<sup>13</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, "Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam", hlm. 9-11.

<sup>14</sup>Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 4.

<sup>15</sup>Zulkifli Mohd Yusoff, *Tafsir Ayat Ahkam: Huraian Hukum-hukum dalam Alquran*, (Malaysia: PTS Darul Furqan Sdn Bhd, 2011), hlm. 231.

*riqāb* terbagi kepada dua macam golongan, yaitu: golongan yang bermasalah dalam hal sosial dan golongan yang bermasalah dalam hal akidah. Maka alasan peneliti memfokuskan kajian kepada hal sosial dikarenakan hanya Fatwa Majelis Agama Islam Selangor yang memiliki cabang lebih detail dalam membahas golongan *asnaf riqāb* dibandingkan dengan provinsi Perlis, Terengganu dan Negeri Sembilan. Khususnya di Malaysia sendiri, para penderita penyakit sosial tidak dikenakan tindakan pidana sebagaimana pelaku masalah akidah.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah utama dalam penelitian ini adalah posisi golongan penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender yang dikelompokkan ke dalam golongan *riqāb* yang berhak menerima zakat oleh Fatwa Majelis Agama Islam Selangor Malaysia. Sementara, *riqāb* sejauh ini dapat dipahami sebagai budak, hamba sahaya atau hamba *mukatab*. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:


1. Bagaimana penafsiran para mufasir terkait lafaz *riqāb* dalam QS. al-Taubah: 60?
2. Bagaimana ketepatan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor tentang penyaluran zakat kepada golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender berdasarkan penafsiran lafaz *riqāb* dalam QS. al-Taubah: 60?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penafsiran para mufasir terkait lafaz *riqāb* yang terdapat dalam QS. al-Taubah: 60.
2. Untuk mengetahui ketepatan Fatwa Majelis Agama Islam Negeri Selangor (MAIS) tentang penyaluran zakat kepada golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) berdasarkan penafsiran lafaz *riqāb* dalam QS. al-Taubah: 60.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk khazanah keilmuan terkait dengan penyaluran zakat berdasarkan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor (MAIS).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas lembaga-lembaga pengurus zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan setiap masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan zakat serta berbagai manfaat dari pelaksanaan zakat.



## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari berbagai sumber, peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas tentang zakat bagi golongan *riqāb*, diantaranya yaitu skripsi oleh Lukman Hakim dengan tulisannya *Ekspansi Makna Zakat Riqāb: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili*.<sup>16</sup> Ruang lingkup pembahasan Lukman Hakim dalam tulisannya adalah pendapat Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili. Yusuf al-Qardawi memberikan pendapat bahwa *riqāb* adalah budak belian, dan cara membebaskan budak tersebut dengan cara mendistribusikan zakat terhadap budak tersebut baik ianya tergolong sebagai budak *mukatab* ataupun bukan budak *mukatab*. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili *riqāb* merupakan budak muslim yang telah membuat perjanjian bersama tuannya. Persamaan pada pendapat Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili dapat dilihat bahwa keduanya sepakat menjunjung tinggi hak asasi manusia di dunia ini sehingga sistem perbudakan dapat dihapuskan.

Terdapat pula skripsi yang ditulis oleh Umam Zaimatul dengan judul, *al-Riqāb Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Mufasir Indonesia*.<sup>17</sup> Pada skripsi tersebut, Umam Zaimatul mengangkat beberapa pendapat mufasir tentang penafsiran lafaz *al-riqāb*. Menurut Quraish Shihab, *riqāb* dicontohkan dengan wilayah-wilayah yang dijajah oleh musuh ataupun diduduki oleh musuh. Sedangkan Hamka berpendapat bahwa *riqāb* adalah budak,

---

<sup>16</sup>Lukman, Hakim. "Ekspansi Makna Zakat *Riqāb*: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Wahabah al-Zuhaili" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

<sup>17</sup>Umam Zaimatul, "al-*Riqāb* sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Mufasir Indonesia" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

oleh karena itu agama Islam menyediakan bagian zakat untuk memerdekakan budak.<sup>18</sup>

Peneliti menemukan beberapa literatur tentang *riqāb*, tulisan oleh Muhardi Agustiya dengan judul *Senif Riqāb Sebagai Mustahik Zakat: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili*. Ruang lingkup pembahasannya adalah definisi lafaz *riqāb* pada masa kini karena sistem perbudakan telah dihapus tetapi praktiknya masih ada, yaitu *human trafficking*. Kemudian, Muhardi Agustiya mengutip pendapat Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili untuk memperkuat isi pembahasannya. Yusuf al-Qardawi mendefinisikan *riqāb* budak belian laki-laki tanpa memperluas lagi definisi tersebut. Namun, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan secara luas bahwa *riqāb* bukan hanya sebatas budak belian tetapi termasuk perbudakan secara umum.<sup>19</sup>

Terdapat pula skripsi dengan judul *Reinterpretasi Makna Riqāb Sebagai Mustahik Zakat Pada Zaman Modern* tulisan Muhammad Jayus. Pada pembahasannya menjelaskan bahwa sistem perbudakan pada masa syariat Islam belum tersebar sepenuhnya adalah sistem sosial tanpa sisi kemanusiaan. Kemudian dijelaskan juga definisi budak *mukatab* yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekan setelah melunasi harga dirinya yang telah disepakati dengan harta zakat. Adapun harta zakat berfungsi membelinya dari tuannya kemudian dibebaskan. Pada zaman kontemporer mendefinisikan *riqāb* dengan segala pembelengguan terhadap kebebasan umat manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Umam, Zaimatul. “al-*Riqāb* sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Mufasir Indonesia” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

<sup>19</sup>Muhardi, Agustiya. “Senif *Riqāb* sebagai Mustahik Zakat: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry, 2016).

<sup>20</sup>Muhammad, Jayus. “Reinterpretasi Makna *Riqāb* sebagai Mustahik Zakat pada Zaman Modern”. (Tesis Program Studi Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Syari’ah Islam, IAIN Raden Intan Lampung, 2013).



Terdapat juga skripsi oleh Nurul Fitri, dengan judul *Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Alquran*. Definisi budak dalam tulisannya yaitu seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan atau orang yang diperlakukan seperti barang dagangan maupun binatang. Adapun setelah kedatangan syariat Islam, sistem perbudakan telah dilarang hanya seruan memerdekakan budak yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup pembahasannya menfokuskan kepada pandangan Sayyid Qutb bagi memerdekakan budak. Sayyid Qutb mengatakan bahwa menetapkan memerdekakan budak bermacam jenis seperti memerdekakan budak sebelum menggauli istri yang diharamkan kepadanya melahui *zihar*, dan membebaskan budak dengan harta.<sup>21</sup>

Peneliti juga menemukan beberapa buku yang mengkaji tentang zakat, di antaranya yaitu buku *Zakat dalam Perekonomian Modern* karangan Didin Hafidhuddin yang membahas rincian tentang zakat serta perbedaan antara zakat dan pajak,<sup>22</sup> buku *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karangan Elsi Kartika Sari yang membahas tentang hukum zakat dan wakaf serta berbagai jenis harta kekayaan yang wajib terkena zakat.<sup>23</sup>

Terdapat juga buku *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* karangan Setiawan Badi Utomo yang membahas tentang beragam jenis zakat beserta penentuan nisab zakat berdasarkan standar nilai emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dikatakan dapat memudahkan setiap Lembaga Amil Zakat, dalam penentuan mustahik zakat.<sup>24</sup> Buku *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* karangan Gus Arifin yang menjelaskan tentang rincian

---

<sup>21</sup>Nurul, Fitri. "Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Alquran". (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>22</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).

<sup>23</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

<sup>24</sup>Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009).

zakat, infak dan sedekah serta berbagai dalil Alquran yang berkaitan dengan pembahasan zakat, infak dan sedekah.<sup>25</sup>

Peneliti juga menemukan buku *Mengelola Zakat Indonesia* karangan Yusuf Wibisono yang menjelaskan tentang berbagai peraturan daerah terkait zakat, transformasi pengelolaan zakat sejak masa Turki Uthmani hingga masyarakat muslim kontemporer dan berbagai Undang-undang Indonesia terkait zakat,<sup>26</sup> serta buku *Capita Selecta Zakat: Esei-esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan* karangan Fuad Nasar yang membahas tentang betapa pentingnya pelaksanaan zakat, dalam pandangan agama dan negara serta berbagai pandangan tokoh islam terkait zakat.<sup>27</sup>

Selanjutnya, peneliti menemukan buku *Rahasia Puasa dan Zakat* karangan Abu Hamid al-Ghazali yang membahas tentang berbagai jenis zakat dan puasa serta penyebab diwajibkannya, kemudian segala rincian pelaksanaan sunnah-sunnah dalam melaksanakan zakat dan puasa serta hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak menerima zakat.<sup>28</sup> Buku *Zakat Uang* karangan Ahmad Sarwat yang menjelaskan tentang sejarah disyariatkannya zakat, berbagai pandangan tokoh islam dari masa ke masa terkait zakat serta cara menghitung zakat uang.<sup>29</sup>

Terdapat pula buku *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Zakat* karangan Ahmad Sarwat membahas tentang berbagai rincian zakat dan pajak, kekeliruan dalam memahami zakat, perbedaan antara wakaf dan zakat serta berbagai jenis zakat berdasarkan berbagai

---

<sup>25</sup>Gus Ariffin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Quanta Islamic Book, 2009).

<sup>26</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

<sup>27</sup>Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat: Esei-esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018).

<sup>28</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015).

<sup>29</sup>Ahmad Sarwat, *Zakat Uang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

mazhab dalam Islam,<sup>30</sup> dan buku *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Bolehkah?* karangan Mohammad Rohma Rozikin yang membahas tentang berbagai pro dan kontra terkait pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan uang berdasarkan berbagai pandangan para fukaha.<sup>31</sup>

Buku *Fiqih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini* karangan Muhammad Shalih al-Utsaimin yang membahas tentang zakat binatang ternak, zakat hasil pertanian, zakat modal usaha dan zakat fitrah terkait persoalan masyarakat di zaman modern.<sup>32</sup> Buku *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitulmal Aceh)* karangan Armiadi yang membahas tentang praktek Baitulmal Aceh bagi pengurusan zakat.<sup>33</sup>

Peneliti menemukan buku *Siapakah Amil Zakat?* Karangan Hanif Luthfi yang membahas tentang syarat menjadi seorang amil zakat terkait dengan perkembangan amil zakat di Indonesia.<sup>34</sup> Buku *Reinterpretasi Mustahik Zakat: Implementasi Zakat Asnaf Fi Sabilillah* karangan Eka Sakti Habibulloh yang membahas tentang definisi zakat menurut pandangan ulama mazhab terkait mustahik zakat.<sup>35</sup>

Peneliti menemukan artikel dengan judul *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi*. Negara Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT yaitu 7.5 juta dari 250 juta penduduk Indonesia.

---

<sup>30</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Zakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

<sup>31</sup>Mohammad Rohma Rozikin, *Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Bolehkah?*, (Malang: UB Press, 2016).

<sup>32</sup>Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer: Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini*, (Jakarta; Gema Insani, 2008).

<sup>33</sup>Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitulmal Aceh)*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016).

<sup>34</sup>Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008).

<sup>35</sup>Eka Sakti Habibulloh, *Reinterpretasi Mustahik Zakat: Implementasi Zakat Asnaf Fi Sabilillah*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012).

Jumlah ini merupakan hasil survei beberapa lembaga independen dalam maupun luar negeri. Hasil ini memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk LGBT terbanyak setelah Cina, India, Eropa dan Amerika Syarikat. LGBT sebuah akronim dari lesbian, gay, biseksual dan transgender yaitu istilah baru yang digunakan bagi menggantikan frasa komunitas gay pada tahun 1990.<sup>36</sup>

Berdasarkan sudut pandang psikologi Islam, LGBT merupakan perilaku yang didominasi hawa nafsu dibantu dengan daya akal juga daya qalbu. Perilaku LGBT tidak didominasi oleh hormon melainkan karena adanya perubahan struktur otak yang dikarenakan pengalaman dan lingkungan yang mana perilaku mampu mengubah struktur otak tersebut, ini merupakan sudut pandang biopsikologi. Sedangkan menurut sudut pandang psikoseksual manusia adalah biseksual yaitu mampu menyatakan pribadi sendiri LGBT atau heteroseksual ketika berada pada fase kenikmatan alat kelamin. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) merupakan orientasi seksual yang dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan seseorang.<sup>37</sup>

Selanjutnya artikel dengan judul *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya*. Kasus LGBT semakin marak belakangan ini di Indonesia sehingga mereka meminta pemerintah untuk melegalkan keberadaan mereka dengan alasan kesetaraan gender. Peningkatan jumlah LGBT berawal dari hubungan sesama jenis di negara-

---

<sup>36</sup>Muhammad Rizki Akbar Pratama, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi", dalam *Jurnal Psikologi Islam Nomor 1*, (2018).

<sup>37</sup>Muhammad Rizki Akbar Pratama, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi".

negara maju sehingga menjadi kasus kriminalitas untuk memuaskan kebutuhan hawa nafsu.<sup>38</sup>

Negara-negara barat belakangan ini marak dengan berita tentang tuntutan-tuntutan kaum LGBT yang mana jumlah pengamalnya semakin bertambah bahkan juga mereka yang bersimpati. Golongan yang bersimpati terhadap mereka menyuarakan pendapat pada sudut ruang kebebasan individu seharusnya diakui oleh pemerintah. Faktor penyebab perilaku LGBT adalah pergaulan, lingkungan, moral dan akhlak, pengetahuan agama Islam yang lemah serta kelalaian keluarga. Solusi mengatasi pengaruh lesbian, gay, biseksual dan transgender dengan menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan LGBT, menjauhi makanan haram, mengerjakan solat dan ibadah puasa sunat serta berdoa.<sup>39</sup>

Terdapat artikel dengan judul *Perbudakan Modern Analisis Sejarah dan Pendidikan* oleh Muhamad Tisna Nugraha. Sejarah perbudakan berlangsung pada tempo yang cukup lama dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan perbudakan dengan mempunyai kesan penindasan atau hamba. Sedangkan dalam bahasa arab, hamba atau budak disebut dengan *abdun* atau *ammaturun* yaitu satu akar kata dengan ibadah yang mana diartikan sebagai tanda penghambaan seseorang kepada sang penciptanya. Dalam bahasa Yunani kata hamba disebut dengan *paisa* atau *paidos*.<sup>40</sup>

Artikel *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Psikologi dan Pendekatan Masalah* oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. Fenomena lesbian, gay, biseksual

---

<sup>38</sup>Musti'ah, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya", dalam *Jurnal Pendidikan Sosial Nomor 2*, (2016).

<sup>39</sup>Musti'ah, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya".

<sup>40</sup>Muhamad Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern Analisis Sejarah dan Pendidikan", dalam *Jurnal Sejarah Peradaban Islam Nomor 1*, (2016).

dan transgender (LGBT) adalah pertentangan secara umum dapat ditetapkan ke dalam tiga perspektif yaitu agama yang diwakili oleh tokoh agama, aktivis hak asasi manusia, profesi psikolog. Fenomena ini merupakan isu yang marak perbincangannya di kalangan masyarakat Indonesia sehingga menjalar ke kampus, sekolah dan tempat umum lainnya. Psikologi mengatakan bahwa LGBT adalah penyakit yang memungkinkan untuk sembuh, namun menurut hukum Islam dan HAM golongan LGBT harus dibiayai dengan asuransi kesehatan bagi mengobati mereka agar sembuh seperti sediakala. Aktivitas golongan LGBT berbeda dengan akidah Islam dan mengganggu hak asasi manusia lainnya, maka hukum Islam dan sudut pandang aktivis HAM mengatakan bahwa aktivitas tersebut boleh diberikan sanksi denda.<sup>41</sup>

Kemudian, artikel berjudul *Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT* oleh Gunawan Salleh. Masalah homoseksual dan lesbian sudah ada pada masa Nabi sebelum manusia mengenal peradaban modern yang mana masalah ini dikatakan bersifat klasik. Kata *save* membawa artian memberikan hak kehidupan tanpa mendiskriminasi golongan LGBT yang mana mereka mencari ruang dan peluang melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).<sup>42</sup>

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada karya tulis ilmiah khusus yang membahas tentang kedudukan fatwa Majelis Agama Islam Negeri Selangor terkait penetapan golongan *riqāb* menurut al-Quran. Maka berdasarkan berbagai referensi yang tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>41</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Psikologi dan Pendekatan Masalah, dalam *Jurnal Al-Ahkam Nomor 2*, (2016).

<sup>42</sup>Gunawan Salleh, *Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT*, dalam *Jurnal Komunikasi Global Nomor 2*, (2017).

## B. Kerangka Teori

Perubahan adalah suatu proses dalam sistem sosial yang berubah mengikut kebutuhan zaman dan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan terkait pola perbudakan dari zaman ke zaman tersebut merupakan salah satu contoh dari perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup sistem status, hubungan di dalam keluarga, sistem politik, kekuasaan dan penyebaran penduduk.<sup>43</sup>

Perubahan sosial merupakan perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat sehingga hal tersebut mempengaruhi sistem sosial di dalam masyarakat yaitu nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Komponen yang meliputi perubahan sosial meliputi distribusi kelompok usia, tingkat pendidikan penduduk, tingkat kelahiran penduduk dan penurunan kadar rasa kekeluargaan.<sup>44</sup>

Meski demikian, para ahli psikologi berbeda pendapat dalam mendefinisikan perubahan sosial. Menurut William F. Ogburn perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik material maupun immaterial, sementara menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, sedangkan menurut Mac Iver perubahan sosial merupakan perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Sementara itu, Gillin berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan variasi dari cara hidup yang diterima baik karena perubahan-perubahan geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk dan ideologi ataupun berbagai penemuan baru dalam masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Ratna Sukmayani dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 85.

<sup>44</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Puma Inves, 2007), hlm. 39.

<sup>45</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Puma Inves, 2007), hlm. 39.

Alquran telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Sebagaimana yang tertulis di dalam QS. al-Taubah: 60. Berpedoman pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa penyaluran zakat hanya diberikan kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak atau hamba yang telah dijanjikan kemerdekaan oleh tuannya jika telah menebus dirinya, orang yang berhutang dengan catatan hutang itu bukan untuk maksiat, orang yang berusaha menghidupkan Islam dan orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat.<sup>46</sup>

*Riqāb* lebih dikenal dengan penafsiran sebagai hamba *mukatab*. Hamba *mukatab* adalah seorang yang tinggal dan menetap di tempat berlakunya pemberian zakat. Pada sasaran penyaluran zakat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam QS. al-Taubah: 60, fakir dan miskin merupakan sasaran utama yang berhak menerima zakat. Menurut pendapat Yusuf al-Qardawi, tujuan zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan dari kehidupan umat Islam.<sup>47</sup>

Dalam Alquran juga dijelaskan secara terperinci proses penyaluran dan penggunaan zakat yang perlu diperhatikan oleh lembaga maupun individu yang mengurus uang zakat. Hal ini merupakan penerapan daripada teori evolusioner. Teori evolusioner merupakan perubahan sosial terkait arah tetap yang dilalui oleh masyarakat.<sup>48</sup>

Di dalam *kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, berdasarkan pendapat Imam al-Syafi'i, dikatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan hanya kepada satu golongan saja. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pendapat dalam memahami ayat tersebut dari sudut lafaz dan makna. Dari sudut lafaz, zakat berarti

---

<sup>46</sup>Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami: Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 120-121.

<sup>47</sup>Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami: Teoritis dan Praktis*, hlm. 120-121.

<sup>48</sup>Mila Saraswati, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografis, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 37.



harus diberikan kepada delapan golongan tersebut. Namun, dari sudut makna dalam ayat tersebut dituntut untuk memberikan zakat kepada golongan yang membutuhkan.<sup>49</sup>

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam firman Allah “... untuk memerdekakan hamba sahaya...”. Imam Malik berkata bahwa budak adalah seseorang yang akan dimerdekakan oleh sang Imam dan kesetiaan budak tersebut adalah kepada kaum muslimin. Sedangkan Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah berkata, budak yang menebus dirinya bertukar status kepada merdeka yaitu budak *mukatab*.<sup>50</sup>

Selanjutnya, Sjechul Hadi Permono mengatakan ada empat aspek yang perlu dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam penyaluran uang zakat yaitu Allah swt. tidak menetapkan ketetapan bagian untuk delapan golongan yang berhak menerima zakat. Allah swt. tidak memfokuskan uang zakat secara keseluruhannya diberikan kepada delapan golongan tersebut tetapi itu merupakan kewajiban yang harus dipegang oleh suatu lembaga maupun individu yang mengurus uang zakat. Kemudian, Allah swt. juga tidak meletakkan satu ketetapan waktu khusus dalam penyaluran uang zakat, dan Allah swt tidak menetapkan uang zakat harus diserahkan secara tunai.<sup>51</sup>

Allah swt. tidak mengkhususkan zakat kepada delapan golongan tersebut, akan tetapi hal ini merupakan salah satu landasan dalam penyaluran zakat. Suatu lembaga maupun individu yang bertanggung jawab dalam pengurusan zakat tidak hanya berfokus untuk mendistribusikan zakat tersebut secara kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, akan tetapi jika terdapat suatu keadaan di mana terdapat golongan yang lebih

---

<sup>49</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid: Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunnah al-Jama’ah*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 380.

<sup>50</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, hlm. 380.

<sup>51</sup>Alwahidi Ilyas, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2008), hlm. 11.

membutuhkan, maka mereka pun berhak menerima zakat. Hal ini merupakan penerapan terkait teori konflik, yang mana konflik berlangsung secara terus menerus sedemikian juga dengan perubahan yang terjadi.<sup>52</sup>

Fenomena perbudakan pada masa dahulu bersifat umum sehingga sulit untuk dihapuskan. Ketika itu, sektor pekerjaan dimulai dari tenaga kasar sampai kepada tenaga khusus yang mengharuskan pendidikan, ketrampilan dan pelatihan tertentu didominasi oleh golongan budak. Seterusnya hasil pekerjaan budak tersebut dimiliki oleh tuannya dimana budak boleh dipaksa untuk bekerja keras karena budak dapat diperjual belikan, disewakan atau dipinjamkan.<sup>53</sup> Hal ini merupakan penerapan terkait teori fungsional dimana teori ini merupakan perubahan yang bermanfaat diterima masyarakat dan yang tidak bermanfaat akan ditolak.<sup>54</sup>

Di kalangan Sahabat sendiri setelah Rasulullah saw. wafat tepatnya mulai masa pemerintahan khulafaurasyidin, para Sahabat pada umumnya memiliki budak mulai dari belasan sampai puluhan bahkan ratusan orang. Setelah perang pembebasan ke wilayah Suriah, Irak, Iran dan Mesir, sesuai dengan hukum perang pada waktu itu, banyak orang cerdas dan berpendidikan yang ditawan lalu dijadikan budak oleh para Sahabat Rasulullah saw. Sebagian dari mereka memeluk agama Islam, lantas mempelajari tentang Islam sehingga menjadi ulama. Inilah yang menjadi sebab sebagian besar ulama generasi tabiin (generasi sesudah Sahabat) merupakan budak (bekas budak) para Sahabat. Mereka memanfaatkan

---

<sup>52</sup>Mila Saraswati, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografis, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 37.

<sup>53</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi dalam Media Syariah Nomor 1*, (2014), hlm. 593.

<sup>54</sup>Mila Saraswati, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografis, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, hlm. 37.

kedudukan mereka sebagai budak untuk belajar agama kepada para Sahabat yang menjadi tuannya.<sup>55</sup>

Sebaliknya para Sahabat, dikarenakan kecerdasan dan ketekunannya, sehingga para Sahabat tidak segan untuk mendidik dan mengajari para budak tersebut sehingga kedudukan para Sahabat pun meningkat sampai menjadi para ulama. Sebagian dari mereka dimerdekakan secara sukarela oleh tuannya dikarenakan alasan agama dan pertimbangan kasih sayang, karena dianggap mereka sudah alim (memiliki ilmu) dan menjadi rujukan pada bidang agama di kalangan umat Islam pada saat itu. Budak yang dimerdekakan dengan cara ini di kalangan kaum muslimin dikenal dengan sebutan *mawla* (bekas budak) dari si fulan.<sup>56</sup>

Perubahan sosial dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Berdasarkan faktor *internal* yaitu: berkurang atau bertambah jumlah penduduk, terdapat penemuan baru, mengalami pertentangan masyarakat, terjadi pemberontakan atau revolusi serta ideologi, sedangkan faktor *eksternal* yaitu: lingkungan alam fisik yang berada di sekitar manusia, terjadi peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.<sup>57</sup>

Ketika pola sosial masyarakat berubah, maka pemahaman terkait golongan *riqāb* atau dikenali juga sebagai budak, hamba sahaya, hamba *mukatab* dan budak belian berubah. Perubahan dipengaruhi oleh batas-batas tertentu yang berlaku pada masyarakat akan tetapi dibedakan dengan faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Konsekuensi terkait perubahan yang berlaku akan menyebabkan dampak kecil maupun dampak besar. Hal ini merupakan penerapan

---

<sup>55</sup>Al Yasa' Abu Bakar, Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi, hlm. 593.

<sup>56</sup>Al Yasa' Abu Bakar, Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi, hlm. 593.

<sup>57</sup>Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, hlm. 39.

teori siklus dimana teori ini terkait perubahan berputar kembali ke tahapan awal untuk peralihan seterusnya.<sup>58</sup>

### C. Definisi Operasional

Kedudukan adalah posisi secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi tersebut menyangkut lingkungan pergaulan, hak-hak dan kewajibannya. Adapun manusia biasa mempunyai beberapa kedudukan karena memiliki pola kehidupan.<sup>59</sup>

Dari segi bahasa, fatwa merupakan jawaban terkait suatu kejadian yang merupakan ketetapan sebagaimana yang dikatakan Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf, bahwa kata fatwa berasal dari kata al-fataa berarti pemuda dalam usianya atau sebagai kata kiasan. Adapun dari sudut istilah fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban terkait sebuah pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kelompok.<sup>60</sup>

Majelis Agama Islam Selangor merupakan sebuah lembaga yang dinamakan Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Selangor. Pembentukan Majelis Agama Islam Selangor untuk menasehati Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan bagi urusan yang berhubungan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Nama dan identitas lembaga ditukar dengan Majelis Agama Islam Selangor berdasarkan kepada Pasal 5(1) Undang-undang Pengurusan Agama Islam Negeri Selangor 2003.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Mila Saraswati, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografis, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, hlm. 37.

<sup>59</sup>Kun Maryati dan Juju Saryawati, *Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), hlm. 69.

<sup>60</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Biografi Fatwa al-Qaradawi*, (Malaysia: Sri Saujana Marketing, 2019), hlm. 99.

<sup>61</sup>Ahmad Syahir, *Pengurusan Zakat di Negeri Selangor: Isu dan Cabaran*, (dalam Prosiding Konvensyen Kebangsaan Perancangan dan Pengurusan Harta dalam Islam, Malaysia, 2010).

Golongan adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup karena adanya hubungan sesama manusia. Menurut Mardikanto golongan merupakan himpunan yang terdiri dari dua atau lebih individu manusia. Golongan merupakan kumpulan dua atau lebih individu yang memiliki motif dan tujuan yang sama sehingga menghasilkan interaksi.<sup>62</sup>

*Riqāb* berarti seorang budak yang membuat perjanjian untuk membebaskan dirinya terhadap tuannya diikuti dengan sejumlah uang tebusan. *Riqāb* disebut juga dengan istilah budak, hamba sahaya, hamba mukatab atau budak belian.<sup>63</sup> Lafaz *riqāb* merupakan jama' dari *raqabah* yang berarti, budak belian laki-laki atau budak belian perempuan.<sup>64</sup>

Alquran merupakan kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. secara mutawatir dan membacanya adalah suatu ibadah. Kalam yang dimaksudkan merupakan segala jenis kalam tetapi tidak termasuk kalam jin, manusia dan malaikat.<sup>65</sup>

Berdasarkan definisi operasional di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang berjudul “*Kedudukan Fatwa Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia Tentang Penetapan Golongan Riqāb Menurut Al-Quran*” membahas tentang posisi golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender dikelompokkan ke dalam golongan *riqāb* yang berhak menerima zakat, berdasarkan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor Malaysia. Sementara, *riqāb* sejauh ini dapat dipahami sebagai budak, hamba sahaya atau hamba *mukatab* berdasarkan QS. al-Taubah: 60.

---

<sup>62</sup>Yusnedi Achmad, Sosiologi Politik, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 35.

<sup>63</sup>Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 4.

<sup>64</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

<sup>65</sup>Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran dan Hadis*, Terjemahan Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 34.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kepustakaan atau *library research* yang dipadukan dengan penelitian lapangan atau *field research*. Peneliti menggunakan metode ini sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui ketepatan penyaluran zakat kepada golongan penderita penyakit sosial LGBT berdasarkan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor Malaysia.

### **B. Sumber Data**

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang berkenaan dengan pembahasan yang ingin dikaji. Dalam hal ini data primer adalah Fatwa Majelis Agama Islam Selangor Malaysia, ketua dan karyawan-karyawan Sektor Pembangunan Sosial, Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Selangor Malaysia juga merupakan sumber data primer penelitian ini.

Sumber data sekunder adalah sumber dukungan teoritis yang peneliti dapat dari buku, tesis dan makalah ilmiah sesuai dengan penelitian ini. Terkait hal ini, penulis memilih beberapa buku sebagai sumber data sekunder, di antaranya kitab *Tafsir al-Tabari*<sup>66</sup>, kitab *Tafsir Ibnu Katsir*<sup>67</sup> dan kitab *Tafsir al-Azhar*<sup>68</sup>. Peneliti memilih buku sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini yang membahas tentang penafsiran lafaz *riqāb* beserta delapan golongan yang berhak menerima zakat.

---

<sup>66</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

<sup>67</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Abdul Ghoffar, (Jakarta: Tim Pustaka Imam Syafi'i, 2017).

<sup>68</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1983).

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang diperlukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Bentuk instrument penelitian berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, berdasarkan Teknik pengumpulan data, peneliti menyusun instrument penelitian ini berupa:

1. Observasi, instrumennya berupa *check list*,
2. Wawancara, instrumennya berupa pedoman wawancara,
3. Dokumentasi, instrumennya berupa kamera dan perekam suara.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi Lokasi**

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang geografis kawasan penelitian, gambaran sekitar, dan proses pelaksanaan tradisi atau rutinitas tersebut.

#### **2. Wawancara**


Wawancara yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden lalu dijawab secara lisan oleh satu atau lebih responden. Kemudian peneliti merekam jawaban responden, yang dijabarkan hasil wawancaranya ke dalam sebuah analisis. Dalam hal ini wawancara ditujukan kepada Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Kompleks Majlis Agama Islam Selangor, Tingkat 2 dan 3, Lot 336 Jalan Meru Off Jalan Kapar, 41050 Klang Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Fokus utama wawancara terkait dengan proposisi atau landasan pemahaman penentuan fatwa dalam memberikan ketetapan zakat bagi golongan penyakit sosial LGBT yang dikenali sebagai golongan *asnaf riqāb* berpandukan fatwa tersebut.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, majalah, koran, agenda, dan sebagainya. Studi dokumentasi ini berguna sebagai bahan pelengkap dalam penelitian serta bukti keaslian penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik deskriptif dan analisis yang sudah dirangkumkan di dalam penulisan ini. Kemudian, barulah peneliti akan menyimpulkan berdasarkan pemahaman peneliti.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penafsiran QS. al-Taubah**

##### **1. Nama QS. al-Taubah**

Surah al-Taubah terdiri atas 129 ayat dan diturunkan di Madinah sesudah Surah al-Anfāl. Surah ini memiliki kesatuan tema, nuansa dan kondisi, surah ini juga memiliki beberapa bagian yang menjelaskan tentang hukum terhadap hubungan antara umat Islam dengan umat lain di dunia, dan mengatur kehidupan masyarakat Islam serta mengidentifikasi masyarakat secara menyeluruh. Bagian pertama adalah hukum-hukum final antara kaum muslim dengan kaum musyrik di bumi Arab. Adapun bagian kedua yaitu tentang hukum final secara umum antara kaum muslim dengan ahli kitab. Bagian ketiga yaitu tentang golongan yang tidak mematuhi panggilan untuk mengikuti Perang Tabuk. Bagian keempat menjelaskan sikap dan tindakan kaum munafik baik sebelum Perang Tabuk maupun setelahnya. Surah al-Taubah ditutup dengan memaparkan sifat Rasulullah saw.<sup>69</sup>

QS. al-Taubah dinamakan juga dengan Surah Bara'ah, Surah Muqasyqisyah, Surah Munaqqirah dan Surah al-Faḍilah. Alasan dinamakan Surah Bara'ah karena surah ini merupakan pernyataan bahwa Nabi Muhammad saw. dan orang-orang Mukmin melepaskan diri dari segala ikatan perjanjian bersama orang-orang munafik.<sup>70</sup> Surah ini pun disebut sebagai Surah al-Muqasyqisyah karena berarti menyembuhkan dari kemusyrikan dan kemunafikan, al-Faḍilah berarti pembuka rahasia, sedangkan al-Munaqqirah

---

<sup>69</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, Terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hlm. 13.

<sup>70</sup>Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Tafsir Alquran al-Madjid al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 241.

berarti menyingkap hati dan perasaan orang munafik yang terpendam.<sup>71</sup>

Terjadi perbedaan pendapat oleh ulama dalam memahami alasan surah ini tidak dimulai dengan basmalah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Arab membatalkan perjanjian tanpa mengucapkan basmalah. Adapun sebagian lain mengatakan karena basmalah mengandung curahan rahmat dan limpahan kebajikan tetapi surah ini menjelaskan tentang pemutusan hubungan Allah swt. dan Rasulullah saw. kepada kaum musyrik sehingga mereka tidak layak mendapatkan curahan rahmat dan kebaikan tersebut. Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa surah ini merupakan bagian dari surah yang sebelumnya sehingga tidak membutuhkan pemisah berupa basmalah.<sup>72</sup>

Surah al-Taubah turun pada masa ajaran Islam mulai tersebar dan menguat dalam masyarakat. Surah ini diturunkan bertujuan untuk pembinaan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam agar dibebaskan dari gangguan orang musyrik yang mempunyai beragam tipu daya. Hal ini dikarenakan orang musyrik adalah musuh dalam selimut pada perjuangan umat Islam. Surah ini juga menekankan untuk menunaikan kewajiban serta pentingnya kesatuan umat, seperti menuntut ilmu, shalat, dan mengeluarkan zakat bagi yang memiliki kebutuhan yang mencukupi.<sup>73</sup>

## **2. Sejarah QS. al-Taubah**

Surah al-Taubah merupakan surah kesembilan di dalam Alquran. Surah ini diturunkan pada akhir tahun kesembilan Hijriah yaitu pada saat Nabi Muhammad saw. sedang mempersiapkan diri untuk menyerang bangsa Romawi di Tabuk, sehingga di dalam

---

<sup>71</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 12.

<sup>72</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm.12.

<sup>73</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm.12.

surah al-Taubah terangkum ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Tabuk. Sebagian ayat turun sebelum mereka berangkat menuju Tabuk dan sebagian lagi turun setelah mereka berangkat menuju Tabuk, dengan kata lain ketika mereka dalam perjalanan, dan sebagian lagi turun setelah mereka kembali ke Madinah.<sup>74</sup> Ayat-ayat itu menjelaskan tentang suasana peperangan di saat itu yaitu penipuan oleh orang munafik, banyaknya orang yang ikhlas untuk berjihad, juga tentang penerimaan Allah swt. terhadap taubat orang yang benar-benar beriman seperti orang yang berjihad ke medan perang atau orang yang ketinggalan dalam mengikuti jihad serta penjelasan lainnya yang berkaitan tentang peperangan tersebut.<sup>75</sup>

Pada tahun enam Hijriah, Nabi Muhammad saw. membuat perjanjian dengan orang musyrik di Hudaibiyah untuk tidak menyerang selama empat tahun. Dalam perjanjian itu, dikatakan bahwa Kabilah Khuza'ah memihak kepada Nabi Muhammad saw. sedangkan Kabilah Bani Bakar memihak kepada kaum musyrik Quraisy. Pada saat itu, Kabilah Bani Bakar diberi bantuan cukup oleh kaum musyrik untuk menghapuskan Kabilah Khuza'ah. Indikasi dibalik perbuatan Kabilah Bani Bakar telah merusak perjanjian yang dicapai pada tahun enam Hijriah.

Pasca peristiwa tersebut, Umar ibn Salam al-Khuza'i bertemu dengan Rasulullah saw. bersama seperangkat pasukan untuk meminta bantuan. Lalu Rasulullah saw. berkata "Allah swt. tidak akan menolongku jika aku tidak menolong Bani Ka'ab". Inilah faktor terjadinya peperangan dan kekalahan Makkah pada tahun kedelapan Hijriah. Setelah kekalahan tersebut, sampailah berita kekalahan itu kepada Hawazin. Lalu Malik Ibnu Aif al-Nashri pun

---

<sup>74</sup>Zulkifli Mohd Yusoff, *Tafsir Ayat Ahkam: Huraian Hukum-hukum dalam Alquran*, (Malaysia: PTS Darul Furqan Sdn Bhd, 2011), hlm. 231.

<sup>75</sup>Zulkifli Mohd Yusoff, *Tafsir Ayat Ahkam*, hlm. 231.

mengumpulkan bala tenteranya sehingga terjadilah perang Hunain di bulan Syawal pada tahun kedelapan Hijriah.<sup>76</sup>

Lalu Rasulullah saw. pulang ke Madinah dan menetap mulai bulan Muharam sehingga Jumadil Akhir pada tahun kesembilan Hijriah. Pada waktu itu juga, Nabi Muhammad saw. menuju Perang Tabuk yaitu perang terakhir yang dilaksanakan Rasulullah saw. sebelum wafat. Kebanyakan ayat dari surah al-Taubah diturunkan dalam rentang waktu tersebut. Setelah perang Tabuk usai, Rasulullah saw. menyatakan hasratnya ingin menunaikan ibadah haji. Namun Rasulullah saw. berkata, “Para musyrik akan mendatangi baitullah untuk melaksanakan tawaf dengan bertelanjang. Aku tidak ingin menunaikan ibadah haji bersama mereka.” Lalu Rasulullah saw. pun mengangkat Abu Bakar menjadi *Amirul Hajj* lalu Rasulullah saw. membacakan bagian awal dari surah al-Taubah kepada semua orang yang berkumpul di Arafah ketika itu.<sup>77</sup>

### 3. Penafsiran QS. al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang memiliki hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah

---

<sup>76</sup>Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur*, hlm. 242-243.

<sup>77</sup>Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur*, hlm. 242-243.

dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah: 60)

Allah swt. mewajibkan golongan kaya menyalurkan zakat karena ketetapan tersebut memiliki kemaslahatan umat tanpa tercela sedikitpun. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, ulama berbeda pendapat terkait cara pembagian zakat delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan QS. al-Taubah: 60, terkait zakat disalurkan secara langsung atau diwakili oleh amil zakat, karena amil zakat difungsikan sebagai orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat disalurkan oleh amil zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>78</sup>

Terkait delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah: 60 merupakan pemberitahuan dari Allah swt. bahwa zakat tidak boleh disalurkan kepada selain delapan golongan dan tidak wajib disalurkan secara keseluruhan kepada mereka. Rangkaian kata ( وَبِ الرِّقَابِ ) bermaksud anjuran untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak *mukatab*. Juhur ulama mengatakan bahwa dikatakan budak *mukatab* karena budak *mukatab* merupakan hamba yang dijanjikan oleh tuannya dapat dibebaskan dengan syarat membayar sejumlah uang dengan cara harta zakat diberikan kepada tuan hamba tersebut untuk melunaskan hutang tebusan tersebut.<sup>79</sup> Dengan kata lain, budak *mukatab* berarti budak yang sedang dalam proses untuk memerdekakan dirinya dari tuannya.<sup>80</sup>

Terkait penafsiran rangkaian kata ( وَبِ الرِّقَابِ ) dalam QS. al-Taubah: 60, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya,

---

<sup>78</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 903.

<sup>79</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, hlm. 903.

<sup>80</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, hlm. 903.

“Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Al Hasan bin Dinar, dari Al Husain, ia berkata, “Seorang budak *mukatab* berdiri ketika Abu Musa al-Asy’ari sedang berkhotbah pada hari Jum’at. Budak itu berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, anjurkanlah orang-orang untuk membantu memerdekakanku.” Abu Musa pun melakukan hal tersebut. Orang-orang pun memberikan kain serban, sarung yaitu pakaian bagian bawah dan cincin. Hingga mereka melemparkan harta dalam jumlah yang banyak. Ketika Abu Musa melihat barang-barang yang dilemparkan tersebut, ia berkata, ‘Kumpulkanlah’. Barang-barang itu pun dikumpulkan kemudian diperintahkan untuk dijual. Budak tersebut lalu menebus dirinya kepada tuannya kemudian budak itu juga diberi sisanya dan ia tidak mengembalikannya kepada orang yang memberinya. Abu Musa berkata, ‘Sesungguhnya budak yaitu yang ingin menebus dirinya berhak mendapatkan zakat.’”<sup>81</sup>

“Ahmad bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Ahmad menceritakan kepada kami ia berkata Ma’qil bin Ubaidillah menceritakan kepada kami ia berkata: Aku pernah bertanya kepada al--Zuhri tentang firman Allah swt. ( *وَيِ الرِّقَابِ* ) bermaksud untuk memerdekakan budak, ia menjawab yaitu budak *mukatab* yang ingin menebus dirinya dari tuannya.”<sup>82</sup>

“Yunus menceritakan kepadaku ia berkata Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan

---

<sup>81</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al- Tabari*, hlm. 893.

<sup>82</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al- Tabari*, hlm. 893.

tentang firman Allah swt. ( وَفِي الرِّقَابِ ) bermaksud untuk memerdekakan budak, maksudnya adalah budak *mukatab*.<sup>83</sup>

“Ibnu Waqi’ menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Amri, dari Hasan tentang firman Allah swt. ( وَفِي الرِّقَابِ ) bermaksud untuk memerdekakan budak, maksudnya adalah budak-budak *mukatab*.<sup>84</sup>

“Dan Ibnu Abbas meriwayatkan sesungguhnya ia berkata: tidak dilarang untuk memerdekakan hamba sahaya lelaki menggunakan harta zakat.<sup>85</sup>

Dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir*, QS. al-Taubah: 60 diturunkan untuk menjelaskan kepada orang munafik terkait pembagian zakat, bahwa Allah swt. yang mengaturnya tanpa diwakilkan kepada sesiapa pun selain Allah swt. Maka, ulama berbeda pendapat dalam aturan pembagian zakat bagi delapan golongan yang berhak menerima zakat atau sebagiannya saja. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat, yaitu Imam al-Syafi’i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa pembagian zakat harus diberikan kepada delapan golongan tersebut. Namun, Imam Malik dan sekelompok ulama salaf juga khalaf mengatakan pembagian zakat diharuskan kepada sebagian golongan yang berhak menerima zakat.<sup>86</sup>

Rangkaian kata ( فِي الرِّقَابِ ) mengandung arti hamba sahaya yang melakukan perjanjian bebas dalam artian hamba *mukatab*, hal ini berdasarkan pendapat yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri.

---

<sup>83</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, hlm. 893.

<sup>84</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, hlm. 894.

<sup>85</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, hlm. 894.

<sup>86</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan Abdul Ghoffar, (Jakarta: Tim Pustaka Imam Syafi’i, 2017), hlm. 193-199.

Selanjutnya terdapat pula pendapat yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dan Imam al-Syafi'i yang mengatakan bahwa zakat dapat difungsikan untuk memerdekakan budak dengan cara membeli hamba sahaya tersebut. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan bahwa lafaz ( فِي الرِّقَابِ ) bersifat umum dalam mendistribusikan zakat kepada hamba *mukatab* atau dengan cara membeli budak lalu memerdekakan.<sup>87</sup>

Jalaludin al-Suyuti mengatakan QS. al-Taubah: 60 diturunkan bagi menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan selain delapan golongan tersebut. Kemudian pemerintah ditugaskan untuk membagi harta zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat secara adil dan merata. Namun, sekiranya ada golongan yang lebih membutuhkan, pemerintah mempunyai keutamaan untuk memilih karena dilihat dari kemaslahatan golongan tersebut. Syarat bagi golongan yang berhak menerima zakat yaitu kaum muslim bukan dari Bani Hasyim dan Bani Mutalib. Rangkaian kata ( فِي الرِّقَابِ ) berarti memerdekakan hamba sahaya yang bersifat *mukatab* yaitu mempunyai perjanjian bersama tuannya.<sup>88</sup>

Dalam kitab *Tafsir al-Maraghi* dijelaskan secara terperinci delapan golongan yang berhak menerima zakat, dan rangkaian kata ( فِي الرِّقَابِ ) bermaksud hamba sahaya atau budak. Salah satu rahmat dan keadilan yang paling besar di dalam agama Islam adalah berinfak untuk memerdekakan budak dengan cara membeli budak tersebut agar terlepas dari perbudakan.<sup>89</sup>

Menurut Muhammad Hasbi al-Siddieqy, zakat uang, zakat binatang, zakat perniagaan ataupun zakat hasil pertanian hendaklah

---

<sup>87</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 193-199.

<sup>88</sup> Jalaludin al-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005), hlm. 743-744.

<sup>89</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, (Semarang: PT Karya Toha Semarang, 1992), hlm. 239-246.



diberikan kepada orang-orang fakir karena golongan ini tidak memiliki harta yang mencukupi bagi kebutuhannya. Menurut Hasbi al-Siddieqy dalam *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur* terkait golongan *riqāb* pada QS. al-Taubah: 60, zakat diberikan untuk menebus dan membebaskan budak dari tuannya. Kemudian barulah budak tersebut terbebas dari hal perbudakan. Zakat yang diberikan kepada golongan-golongan tersebut hukumnya adalah fardu kifayah kepada seluruh umat Islam.<sup>90</sup>

Rangkaian kata ( *بِ الرِّقَابِ* ) bermakna pemberian zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu membeli budak dari tuannya lalu membebaskannya dan membantu budak yang dalam rencana untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Dapat dikatakan pula, zakat diberikan untuk membebaskan suatu bangsa dari penjajahan.<sup>91</sup>

Sayyid Qutb mengatakan bahwa zakat salah satu cabang sistem tanggung jawab sosial dalam Islam sama seperti yang difatwakan oleh Majelis Agama Islam Selangor sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam subbab latar belakang masalah. Jika terdapat suatu kondisi, yaitu seseorang yang dulunya biasa mengeluarkan zakat sepenuhnya namun pada tahun berikutnya mampu mengeluarkan sebagian saja karena hartanya tidak cukup mengisi kebutuhan hidupnya. Maka, dia diperbolehkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya saja dalam hal kebajikan sosial, bahkan ia berhak menerima zakat.<sup>92</sup>

Sayyid Qutb dalam karyanya *Tafsir Fi Zhilal Alquran* menyebutkan bahwa penetapan distribusi zakat serta golongan yang berhak menerima zakat bukanlah urusan Rasulullah saw. tetapi urusan Allah swt. sendiri. Tugas Rasulullah saw. adalah menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Allah swt. melalui

---

<sup>90</sup>Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 280-281.

<sup>91</sup>Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur*, hlm. 280-281.

<sup>92</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, Terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hlm. 369.

Alquran.<sup>93</sup> Menurut Sayyid Qutb, penafsiran kata *riqāb* dalam QS. al-Taubah: 60 yaitu zakat berfungsi sebagai sarana dalam membantu membebaskan budak yang terikat oleh perjanjian kepada tuannya dengan membayar sejumlah uang tertentu atau bisa saja membeli budak menggunakan uang zakat di bawah kuasa pemerintah Islam. Fungsi ini bisa saja terjadi ketika warga dari suatu negara menjadi tahanan di negara lain.<sup>94</sup>

Dalam kitab *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, disebutkan bahwa Islam menganjurkan untuk membatalkan secara menyeluruh sistem perbudakan di seluruh dunia, yaitu setiap tuan yang memiliki budak dilaksanakan dalam bentuk pelunasan sejumlah harta yang ditunaikan sebagai tanda kebebasan budak tersebut. Mulai dari harta yang ditunaikan itu telah menjadi kepemilikan penuh budak bukan tuannya lagi, mereka menggunakan harta tersebut bagi melunasi utangnya pada tuannya dengan syarat budak itu haruslah seorang muslim dan tuannya mengetahui adanya kebaikan pada budak tersebut.<sup>95</sup>

Pada masa jahiliyah, sebagian besar tuan yang memiliki budak wanita dilepaskan ke dalam praktek pelacuran sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lengkap. Maka, ajaran Islam hadir bagi membersihkan lingkungan masyarakat dari praktek-praktek kotor serta menutup segala metode penyimpangan sosial.<sup>96</sup> Penyimpangan yang bersifat khusus harus diobati dengan pengobatan yang khusus, maka karyawan-karyawan Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia menjadi badan yang berautoritas dalam merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT sehingga pulih seperti sediakala.

---

<sup>93</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, hlm. 367-370.

<sup>94</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, hlm. 367-370.

<sup>95</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, hlm. 238.

<sup>96</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, hlm. 239.

Sayyid Qutb juga mengatakan bahwa lafaz ( فِي الرِّقَابِ ) berarti budak atau tawanan perang dalam sistem perbudakan, dan fungsi zakat adalah mengeluarkan sejumlah uang untuk membantu budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya agar dimerdekakan atau dilaporkan kepada pemerintah Islam untuk dibeli dan memerdekakan budak tersebut. Hal ini karena, Islam menjunjung tinggi sistem kesetiakawanan sosial yang tidak boleh menjatuhkan martabat seseorang dan tidak boleh mengabaikan orang yang terpercaya.<sup>97</sup>

Di dalam kitab *Tafsir al-Azhar*, Hamka menjelaskan yang berhak menerima pembagian zakat adalah delapan atau tujuh golongan. Rangkaian kata ( فِي الرِّقَابِ ) berarti melepaskan sistem perbudakan. Agama Islam menyediakan bagian harta zakat untuk menebus dan memerdekakan budak di saat waktu negara-negara di dunia masih memberlakukan sistem perbudakan. Sebagian harta zakat digunakan pembeli budak lalu memerdekakan budak tersebut. Contoh yang dapat dijelaskan adalah seorang yang mempunyai budak, kemudian ia memberikan janji kepada budaknya, ‘asal engkau berjaya membayar ganti rugiku sekian banyaknya sewaktu membeli engkau, maka engkau akan ku merdekakan.’<sup>98</sup>

Situasi ini yang dinamakan dengan budak *mukatab* yaitu telah mengikat janji merdeka dengan tuannya. Maka dengan itu dianjurkan pada orang yang mengeluarkan zakat agar mengeluarkan sebagian zakatnya untuk membeli budak yang dimerdekakan secara langsung. Prosedur yang diatur secara Islam, pengeluar zakat hendaklah segera melaporkan kepada penguasa akan keberadaan budak sehingga harga yang telah ditetapkan tidak ditagih lagi untuk dimasukkan ke baitulmal untuk dibagi kepada orang lain.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, hlm. 239.

<sup>98</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1983), hlm. 3000-3007.

<sup>99</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, hlm. 3000-3007.

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *Tafsir al-Munir* bahwa rangkaian kata ( زَكَاةً ) menjelaskan pengkhususan zakat bagi delapan golongan sahaja tetapi bukan untuk yang lainnya. Rangkaian kata ( الصَّالِحَاتِ ) berarti sedekah yang wajib diberikan kepada semua karena Allah swt. telah menetapkannya dengan penggunaan rangkaian huruf ( ز ) membawa maksud kepemilikan penuh bagi delapan golongan tersebut. Adapun, zakat yang wajib adalah zakat uang, ternak, tanaman, dan barang dagangan kemudian dikumpulkan oleh petugas zakat yang telah dilantik oleh pemerintah,<sup>100</sup> seperti yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam sebagai lembaga yang memiliki kepentingan dalam penyaluran zakat khususnya kepada golongan yang menderita penyakit sosial LGBT.

Maka, zakat sunnah sahaja yang boleh didistribusikan kepada selain delapan golongan tersebut. Namun, Imam al-Syafi'i mengatakan semua sedekah adalah wajib baik berupa zakat fitrah maupun zakat harta. Maka, ianya wajib didistribusikan bagi delapan golongan karena penggunaan rangkaian kata ( ز ) dan ( زَكَاةً ) telah membatasi zakat untuk delapan golongan tersebut. Zakat tidak boleh diberikan kurang dari tiga orang bagi setiap golongan karena batas minimal bentuk jamak adalah tiga.<sup>101</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, berkata bahwa zakat boleh didistribusikan kepada satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, karena ayat QS. al-Taubah: 60 berfungsi sebagai memberikan pilihan tanpa harus menyebutkan golongan yang lain. Penggunaan rangkaian kata ( ز ) artinya kepemilikan penuh hanya dibatasi enam golongan yaitu orang fakir, orang miskin, para amil zakat, para mualaf, orang yang berhutang dan

---

<sup>100</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 515.

<sup>101</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm. 515.

*ibnu sabil* karena mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.<sup>102</sup>

Adapun, penggunaan rangkaian kata ( فِي ) bagi dua golongan yaitu budak dan *sabilillah* karena keduanya adalah sifat dan kepentingan umum kaum muslimin bukan seseorang. Maka, dua golongan ini lebih berhak dalam menerima zakat.<sup>103</sup> Rangkaian kata ( فِي الرِّقَابِ ) berarti memerdekakan budak *mukatab* dan para tawanan perang dengan cara membeli budak atau tawanan perang tersebut lalu memerdekakannya. Rangkaian kata *fī* difungsikan bahwa zakat tidak disalurkan secara pribadi kepada budak *mukatab*. Imam Abu Hanifah dan Imam Hanafi berkata bahwa golongan ini tidak dimerdekakan sepenuhnya menggunakan biaya zakat tetapi didistribusikan sebagian darinya bagi membantu memerdekakannya.

Penyebutan ( فِي الرِّقَابِ ) dalam QS. al-Taubah: 60 mengharuskan bagi muzaki ikut serta dalam penyaluran uang zakat kepada golongan ini.<sup>104</sup> Majelis Agama Islam Selangor adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah Selangor dalam pengurusan zakat, maka salah satu fungsinya membantu merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT bagi menghapuskan penyakit cinta akan dunia di dalam hati, memulihkan perasaan kecenderungan pada harta di dunia, menghentikan perilaku yang membawa manusia menuju perhambaan antara manusia dan melawan penyakit kerasnya hati menerima ajaran Islam secara sempurna.

Ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa zakat golongan *riqāb* difungsikan dengan membeli seorang budak lalu merdekakannya karena penyebutan budak dalam Alquran sebagai pemberitahuan bagi memerdekakan golongan tersebut. Kemudian, bagian zakat juga disalurkan untuk menebus tawanan perang disaat

---

<sup>102</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm. 515.

<sup>103</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm. 515.

<sup>104</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm. 515.

sistem perbudakan tidak lagi muncul di dunia. Pada zaman kekinian, zakat disalurkan kepada golongan fakir dan miskin sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengumpulan harta zakat juga tidak dikumpulkan dari satu orang ke satu orang kecuali di sejumlah negara moderen.<sup>105</sup>

Dalam kitab *Tafsir al-Misbah* dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama dalam memahami delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan QS. al-Taubah: 60. Lafaz (الرِّقَابِ) bentuk jamak dari kata *raqabah* yang berarti leher, sehingga berkembang menjadi hamba sahaya. Hal ini dikarenakan kondisi tawanan perang tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher. Lafaz *fi* diposisikan sebelum lafaz *riqāb* menjelaskan harta zakat bagian hamba sahaya tidak disalurkan secara pribadi tetapi sebagai kepentingan melepaskan belenggu yang mereka alami.<sup>106</sup>

Berdasarkan pendapat Imam al-Syafi'i bahwa lafaz *riqāb* bermakna hamba sahaya yang dalam proses untuk memerdekakan diri atau hamba *mukatab*. Imam Malik mengatakan bahwa harta zakat digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya kemudian merdekakan hamba sahaya tersebut. Namun, Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa zakat diberikan bukan bermaksud untuk memerdekakan hamba sahaya tersebut secara utuh tetapi sebagai bantuan yang diberikan untuk tujuan tersebut karena lafaz (بِي الرِّقَابِ) berarti sebagian.<sup>107</sup>

Bahkan, ulama kontemporer telah memperluas makna dari lafaz (الرِّقَابِ) sebagai wilayah-wilayah yang dijajah atau diduduki oleh musuh. Maka, masyarakat ataupun penduduk wilayah tersebut dapat dikatakan serupa dengan hamba sahaya, bahkan keadaan mereka jauh lebih parah. Mahmud Syaltut, mantan al-Azhar membenarkan pemberian zakat dengan maksud memerdekakan

---

<sup>105</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, hlm. 516.

<sup>106</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Peran, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 629-636.

<sup>107</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 629-636.

wilayah dijajah atau diduduki oleh musuh, dengan kata lain, yaitu penderita penyakit sosial LGBT yang dijajah oleh nafsu dan penyakit sosial. Rangkaian kata ( ٤ ) menjelaskan bahwa harta zakat yang dibutuhkan oleh mereka akan dikumpulkan kepada lembaga khusus dan tidak diberi secara langsung kepada mereka. Harta tersebut akan digunakan untuk melepaskan mereka dari belenggu yang mengikat mereka.<sup>108</sup>

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender yang merupakan bagian dari penderita penyakit sosial termasuk ke dalam golongan musuh, yang dimaksud dengan kata lain lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah salah satu penyakit sosial merupakan musuh terhadap diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan penderita penyakit sosial LGBT merupakan salah satu penyimpangan sosial yang sangat berbahaya.

Pada kitab *Tafsir Muyassar* dikatakan golongan yang berhak menerima zakat ada delapan yaitu orang-orang fakir yang papa, orang-orang miskin yang terhalang rezekinya, para amil yang bertugas membagi zakat, orang yang tidak mampu membayar zakat, orang-orang kafir yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang tidak mampu membayar utang, para mujahid dan mufasir yang kehabisan dana. Ketetapan delapan golongan yang berhak menerima zakat, merupakan ketetapan langsung dari Allah swt. Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam mengatur kepentingan hamba seterusnya kebutuhan orang-orang yang tidak mempunyai dana yang cukup bagi kehidupan mereka.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 629-636.

<sup>109</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Terjemahan Tim Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 131.

## B. Pengertian Lafaz *Riqāb*

Lafaz *riqāb* merupakan jama' dari *raqabah* yang berarti, budak belian laki-laki atau budak belian perempuan. Rangkaian kata *riqāb* dalam QS. al-Taubah: 60 diawali dengan lafaz *fi* dengan maksud memerdekakan budak maupun dengan membeli budak kemudian dimerdekakan atau memberi dana sebagai tanda tebusan dirinya dari perbudakan.<sup>110</sup> Kemudian, harta zakat yang diberikan kepada mereka berfungsi untuk membebaskan diri mereka dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka.<sup>111</sup>

Golongan *riqāb* disebut juga dengan istilah budak, hamba sahaya, hamba mukatab atau budak belian. Sedangkan menurut istilah, *riqāb* berarti seorang budak yang membuat perjanjian untuk membebaskan dirinya terhadap tuannya diikuti dengan sejumlah uang tebusan. Istilah tersebut dijelaskan dalam Alquran sebagai satu isyarat bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belunggu yang mengikatnya.<sup>112</sup>

Islam adalah agama yang mengajarkan penganutnya untuk saling membantu satu sama lain dan menjamin kesejahteraan orang lain. Menurut Sayyid Qutb, sistem perbudakan dihapus secara menyeluruh dari dunia seluruhnya karena dapat mengakibatkan sebagian besar budak wanita terjerumus ke dalam praktek pelacuran. Fenomena ini berlaku mulai dari masa jahiliyah hingga masa kini. Agama Islam lalu hadir untuk menghentikan budak-budak wanita dari terjerumus ke dalam praktek pelacuran, serta menutup segala pintu penyimpangan seksual dan membersihkan lingkungan masyarakat Islam.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

<sup>111</sup>Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Terjemahan Salman Harun, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 4.

<sup>112</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majelis Bulan Ramadhan*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007), hlm. 218.

<sup>113</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, Terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 239.



Definisi budak menurut bahasa Arab yaitu *'abid* berarti menjadikannya sebagai pembantu laki-laki. Adapun pada rangkaian kata *'abid*, dalam bahasa Arab digunakan pula kata *amah* yaitu hamba perempuan, *raqabah*, *jariyah*, *riqab*, dan *aimān*. Budak adalah harta kepemilikan penuh tuannya, mereka harus patuh dan tunduk dalam mengerjakan tanggungjawab dan tugas yang dibebani oleh tuannya. Budak atau hamba sahaya adalah orang yang berada dalam tawanan musuh yang penawannya dapat berbuat semaunya kepadanya, atau orang yang bernasib bagaikan benda yang diperjual belikan.<sup>114</sup>

Budak adalah manusia yang dimiliki oleh seorang majikan dan tidak memiliki hak asasi manusia. Mereka tidak dapat menentukan apa yang dibutuhkan karena telah dikuasai oleh orang lain.<sup>115</sup> Menurut *kamus Iggris-Indonesia*, rangkaian kata *slavery* berarti perbudakan namun dalam *kamus Umum Bahasa Indonesia*, budak adalah hamba atau anak-anak. Maka dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perbudakan adalah sistem penindasan terhadap manusia.<sup>116</sup>

Abu Bakar Jabar al-Jazairi mengatakan bahwa perbudakan berarti kepemilikan hamba sahaya. Rangkaian kata *al-raqiq* yang berarti perbudakan berasal kata *al-riqq* yaitu lunak maksudnya hamba sahaya tidak bersifat keras terhadap tuannya karena ia dimiliki oleh tuannya. Menurut Abu Bakar Jabar al-Jazairi hukum mengambil budak atau hamba sahaya diperbolehkan.<sup>117</sup>

Budak merupakan tenaga kerja yang terlatih sebagai roda kekayaan sistem ekonomi di era pemerintahan Yunani dan Romawi

---

<sup>114</sup>Nurul, Fitri. "*Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Alquran*". (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 25.

<sup>115</sup>Nurul, Fitri. "*Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Alquran*", hlm. 25.

<sup>116</sup>Anwar Thosibo, *Historiografi Perbudakan: Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX*, (Sulawesi: Penerbit Indonesiatara, 2002), hlm. 4.

<sup>117</sup>Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Terjemahan Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 839.

sampai abad kesepuluh. Pada masa itu, tempat tinggal budak yakni di dalam satu kandang yang dianalogikan seperti memelihara hewan, mereka yang masih liar dirantai di lehernya baik sewaktu bekerja atau di dalam tempat tinggalnya. Lalu budak dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan waktu istirahat, tanpa memikirkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Budak wanita dan laki-laki juga diperjualkan di pasar, bahkan budak perempuan adalah sebagai pemuas hawa nafsu, dan budak laki-laki yang gagah diadu sesama haiwan buas sebagai tontonan umum.<sup>118</sup>

Sejarah sistem perbudakan telah berlaku dalam tempoh waktu yang lama pada peradaban manusia, jauh sebelum datangnya agama Islam, maka fenomena sistem perbudakan terjadi bukan atas faktor justifikasi dari agama Islam. Justeru agama Islam mendorong pembebasan dari sistem perbudakan karena Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap harga diri manusia dibanding dengan derajat manusia. Sebagaimana prinsip agama Islam yakni ketaqwaanlah yang membedakan manusia bukan derajat manusia.<sup>119</sup>

Sistem perbudakan dimulai dari Mesir, Ramses II adalah seorang firaun yang melakukan ekspansi kekuasaan sehingga berhasil menaklukkan berbagai wilayah dan melaksanakan sistem perbudakan kepada penduduk wilayah-wilayah tersebut. Adapun penduduk yang menjadi sasaran sistem perbudakannya berasal dari Suriah, Lebanon dan Jerussalem.<sup>120</sup>

Romawi dipimpin oleh keturunan Raja Romulus sampai zaman bangsa Etruria hingga berganti sistem pemerintahan republik. Pasca sistem perbudakan, dilanjutkan dengan negara

---

<sup>118</sup>Nurul, Fitri. “Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Alquran”, hlm. 27.

<sup>119</sup>Nurul, Fitri. “Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Alquran”, hlm. 30.

<sup>120</sup>Muhammad Tisna Nugraha, “Perbudakan Modern: Analisis Sejarah dan Pendidikan”, dalam *Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jilid 9 Nomor 1* (2015), hlm. 49.

Romawi yang berhasil melakukan ekspansi kuasa sampai Laut Tengah, sehingga bangsa Romawi menjadi bangsa kapitalis, materialis dan gemar melakukan sistem perbudakan. Perang Punisia yang pertama teretus karena perluasan kuasa wilayah oleh perajurit Romawi hingga menyebabkan perlawanan dari berbagai wilayah.<sup>121</sup>

Pada 19 Oktober 202 sebelum Masehi, saat terjadinya Perang Punisia II, kerajaan Kathargo menunjuk Hannibal Barca sebagai komandan yang membawa gajah-gajah besar. Pasukan ini berhasil melewati jalan yang sempit, curam dan bersalju di pergunungan Alpens Prancis hingga sampai ke bahagian Barat Italia. Kemudian terjadinya Perang Punisia III yang menyebabkan perluasan daerah kekuasaan ibu kota Kathargo. Dikarenakan perluasan daerah kekuasaan itu, sebagian penduduk kota Kathargo terlibat sistem perbudakan, sisanya dibunuh dengan kejam oleh prajurit Romawi.

Pengaruh Romawi tidak hanya berhenti pada dua negara besar seperti Macedonia dan Kathargo, namun berlanjut dengan peralihan kuasa Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi, dikenal sebagai zaman perbudakan yang terbesar dan kejam, "*Age of Slavery*" sepanjang peradaban manusia. Pada tahun 2015, sebuah kapal asing ditemukan di perairan Indonesia. Dikatakan bahwa telah terjadi sistem perbudakan dengan bentuk yang berbeda. Perdagangan tenaga manusia dan pengkoordinasian orang dewasa hingga anak kecil untuk menjadi pengemis dan sebagainya adalah bentuk sistem perbudakan di masa kini.<sup>122</sup>

Pada masa kini, berbagai bentuk perbudakan masih dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi perbudakan tersebut bersifat sosiologis yang terikat kepada hal yang menahan kebutuhan individual bukan bersifat fisik semata. Maka, Fatwa

---

<sup>121</sup>Muhammad Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern: Analisis Sejarah dan Pendidikan", hlm. 50.

<sup>122</sup>Muhamad Tisna Nugraha, "Perbudakan Modern: Analisis Sejarah dan Pendidikan", hlm. 49-50.

Majelis Agama Islam Selangor mendefinisikan *riqāb* sebagai seseorang yang terikat kepada hal yang menahan dirinya dari berbagai kebutuhan individual. Menurut Pasal 47 dalam Undang-undang Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) tahun 2003 terkait jenis penerima zakat bagi golongan *riqāb*, dikatakan bahwa yang termasuk ke dalam golongan *riqāb* terbagi kepada dua macam golongan, yaitu: golongan yang bermasalah dalam hal sosial dan golongan yang bermasalah dalam hal akidah.

### **C. Pengertian Golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai subjek sekaligus objek dalam sebuah kehidupan. Filsuf sejak masa sebelum Sokrates hingga zaman psikologi modern, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk biologis yang mempunyai sifat-sifat tersendiri. Manusia adalah makhluk unik karena mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengikuti peredaran zaman. Definisi manusia oleh E. Cassier yaitu manusia adalah makhluk simbolis, sementara Plato menyatakan manusia harus dipelajari dalam kehidupan sosial dan politiknya, bukan hanya dalam kehidupan pribadi. Oleh karena itu, dalam mempelajari manusia, harus memiliki sudut pandang yang khusus.<sup>123</sup> Dengan kata lain dalam mempelajari manusia harus memperhatikan berbagai macam landasan, yaitu: landasan psikologi sebagai dasar-dasar pemahaman dan pengkajian dari sudut karakteristik dan perilaku manusia, landasan fisiologi mempelajari aspek jasmani manusia yaitu bagian-bagian tubuh serta fungsinya, landasan sosiologi mempelajari kehidupan manusia dalam berbagai satuan kelompok kecil seperti satuan keluarga. Kemudian, landasan antropologi mempelajari kehidupan manusia pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan terikat

---

<sup>123</sup>Sorlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 41.

oleh suatu ikatan yang bersifat turun-temurun seperti kelompok ras, bangsa dan kebudayaan.<sup>124</sup>

Secara epistemologi, psikologi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu *psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Secara etimologi, psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik dari sudut gejala, proses dan latar belakang namun tidak mempelajarinya secara langsung karena sifatnya abstrak. Definisi ilmu psikologi menurut etimologi berbeda mengikut tokoh yang ahli pada ilmu tersebut. Dikatakan bahwa, ilmu Psikologi sebuah disiplin ilmu yang memberikan wawasan untuk memahami perilaku individu dalam proses pendidikan.<sup>125</sup> Psikologi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia berhubungan dengan pikiran, perasaan dan keinginan.<sup>126</sup>

Menurut Gemungan, definisi ilmu jiwa dan psikologi berbeda karena ilmu jiwa merupakan ilmu secara luas termasuk hayalan dan spekulasi tentang jiwa, namun ilmu psikologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Mussen, Rosenzweig, E. Usman Efendi, Juhaya dan S. Praja mengatakan bahwa psikologi merupakan *the study of mind* berarti ilmu yang mempelajari tentang pikiran kemudian berubah menjadi tingkah laku seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>127</sup>

*Psychology is the study of human behaviour and human relationship* menurut L. Grow A. Crow yang bermaksud interaksi manusia dengan dunia sekitarnya baik berupa manusia lain maupun bukan manusi (hewan, tumbuh-tumbuhan). Menurut Sertain,

---

<sup>124</sup>Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Alquran tentang Psikologi*, hlm. 2.

<sup>125</sup>Sorlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, hlm. 3.

<sup>126</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7.

<sup>127</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 5-7.

*psychology is the scientific study of behaviour of living organism with special attention given to human behaviour* yang bermaksud sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji tingkah laku manusia pada hubungan dan lingkungan.<sup>128</sup>

Kemudian, menurut Gardner Murphy psikologi adalah mempelajari tindak balas yang diberikan oleh makhluk hidup dalam lingkungannya. Ilmu psikologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari karakteristik manusia dan hewan, pandangan oleh Clifford T. Morgan. Ivan Pavlov berhasil membuktikan bahwa seekor anjing dapat dilatih mengeluarkan air liurnya dengan bunyi loceng maka beliau mendefinisikan ilmu psikologi sebagai ilmu tentang tindak balas. Gene Zimmer mengatakan bahwa ilmu psikologi mampu menjelaskan imajinasi, perhatian, intelek, kewaspadaan, niat, akal, kemauan, tanggungjawab dan hal-hal lain yang sehari-hari melekat pada diri kita.<sup>129</sup>

Psikologi agama berasal dari dua kata yaitu psikologi artinya ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab, agama merupakan sebuah keyakinan yang sulit diukur secara tepat dan rinci. Agama mempunyai asal kata dalam bahasa Arab yaitu *al-din* berarti undang-undang atau hukum, sedangkan *religi* dalam bahasa latin berarti mengumpulkan atau membaca menurut Harun Nasution. Kemudian, Harun Nasution mendefinisikan agama secara definitif yaitu mempercayai adanya kekuatan gaib sehingga menimbulkan cara hidup tertentu.<sup>130</sup>

Menurut perspektif Islam, lesbian, gay, biseksual dan transgender terangkum di dalamnya dua istilah yaitu *liwath* dan *sihaaq*. Definisi *liwath* adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukkan penisnya ke dalam dubur laki-laki lain. Istilah *liwath* adalah penamaan yang dinisbahkan kepada

---

<sup>128</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, hlm. 5-7.

<sup>129</sup>Sorlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, hlm. 7.

<sup>130</sup>Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, hlm. 17.

kaum Nabi Luth dikarenakan perbuatan kaumnya pada masa itu. Adapun *sihaaq* adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan menggesek-gesekkan farajnya antara satu dengan yang lainnya hingga keduanya merasa nikmat pada hubungan tersebut.<sup>131</sup>

Fatwa dari Majelis Agama Islam Selangor Malaysia, golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah seseorang yang terikat kepada hal yang menahan dirinya dari berbagai kebutuhan individual.<sup>132</sup> Golongan LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual dan transgender, serta golongan ini terkait dalam orientasi seksual. Orientasi Seksual merupakan hal dasar yang penting dalam menjalin sebuah ketertarikan fisik pada setiap manusia. Adapun orientasi seksual berbeda dengan gender yaitu identitas atau posisi seseorang di lingkungan masyarakat.<sup>133</sup>

Kemunculan istilah lesbian bermula di Pulau Lesbos yang pada saat itu keadaan perempuan di pulau tersebut cenderung menyukai sesama jenis. Sedangkan gay adalah kecenderungan menyukai laki-laki sesama laki-laki. Golongan biseksual adalah seorang laki-laki atau perempuan yang menyukai laki-laki dan perempuan pada satu masa yang sama. Kemudian golongan transgender adalah ketimpangan antara keadaan fisik dan naluri, sebagai contoh seorang yang sejak lahir memiliki vagina namun setelah psikologis dan sosialnya berkembang, ia merasa dirinya laki-laki lalu ia melakukan operasi sesuai kebutuhan gender laki-laki.<sup>134</sup>

Menurut tokoh Kraft-Ebing, istilah biseksual adalah *psychosexual hermaphroditism* berarti eksistensi dua seks biologis

---

<sup>131</sup>Musti'ah, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya", dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Jilid 3 Nomor 2*, (2016), hlm. 262-263.

<sup>132</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, "Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam", dalam *Warta Kerajaan Negeri Selangor Jilid 65 Nomor 12*, (2012), hlm. 9-11.

<sup>133</sup>Jeanete Ophillia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Keadilan Sosial" (2016), hlm. 025.

<sup>134</sup>Muhammad Rizki Akbar Pratama, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi", dalam *Jurnal Psikologi, Nomor 1*, (2018), hlm. 28.

dalam satu sepsis atau kejadian yang merupakan kebetulan dari karakteristik laki-laki dan perempuan dalam satu tubuh badan. Sedangkan menurut Masters, biseksual adalah istilah yang tertarik secara seksual baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa biseksual adalah orientasi seksual bagi seseorang yang memiliki ketertarikan ganda baik laki-laki maupun perempuan.<sup>135</sup>

#### **D. Ketepatan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor Malaysia**

##### **1. Sejarah Pembentukan Majelis Agama Islam Selangor Malaysia**

Pengurusan zakat di Negeri Selangor bermula ketika Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) membentuk Pusat Zakat Selangor (PZS) atau sebelum itu dikenal sebagai Pusat Pungutan Zakat MAIS pada 15 Februari 1994 dengan nama daftar lembaga Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) Zakat Sendirian Berhad yang merupakan anak lembaga tersebut dimiliki sepenuhnya oleh Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Obyek pengurusan zakat di Selangor yaitu: melicinkan pentadbiran dari sudut pungutan dan tagihan zakat, memantapkan pengurusan institusi zakat, membentuk imej baru institusi zakat yang lebih progresif dan pro aktif, menjadi contoh kepada pengurusan institusi zakat di Malaysia dan mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan keberhasilan institusi zakat.<sup>136</sup>

Dengan beroperasinya Pusat Zakat Selangor (PZS) maka tanggung jawab dalam pengurusan pungutan zakat harta di negeri Selangor diberikan kepada pihak Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Oleh karena itu, pengurusan pungutan zakat Selangor tidak lagi berada di bawah kuasa Baitulmal, akan tetapi berada di

---

<sup>135</sup>Safrurin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal: CV Achmad Jaya Group, 2017), hlm. 12.

<sup>136</sup>Ahmad Syahir, *Pengurusan Zakat di Negeri Selangor: Isu dan Cabaran*, (dalam Prosiding Konvensyen Kebangsaan Perancangan dan Pengurusan Harta dalam Islam, Malaysia, 2010), hlm. 3-4.



bawah kuasa Lembaga Pengarah yang beranggotakan berbagai golongan sesuai dengan bidang masing-masing, seperti bidang Syariah maupun professional. Karyawan-karyawan tersebut dipilih berdasarkan pelantikan oleh pihak Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) secara langsung.<sup>137</sup>

Tahun 1998, Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) telah memberikan tanggung jawab kepada Pusat Zakat Selangor (PZS) untuk menguruskan pungutan zakat fitrah dan padi serta tagihan zakat. Tujuan tersebut untuk memastikan agar pengurusan zakat di negeri Selangor dapat dikelola dengan baik dalam satu institusi serta Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dapat memfokuskan urusan kepentingan umat Islam yang lain seperti harta wakaf, pusaka dan sebagainya.<sup>138</sup>

Pada 31 Januari 2006 terjadi perubahan nama yakni dari Pusat Zakat Selangor (PZS) menjadi Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang dilaksanakan oleh Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan. Tujuan pengubahan nama ini yakni untuk memberi imej baru kepada Pusat Zakat Selangor (PZS) dari sudut pandang pengurusan kutipan dan tagihan zakat yang mencapai RM 100 juta per tahun, dan juga untuk membawa tanggung jawab yang lebih besar yaitu pengurusan kutipan, pentagihan zakat, dan perkhidmatan organisasi keseluruhannya. Lembaga Zakat Selangor (LZS) berada di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 melalui Surat Ikatan Amanah yang terdaftar di Bahagian Undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Lembaga Zakat Selangor (LZS) dikelola oleh Lembaga Pemegang Amanah yang dilantik terdiri dari golongan agama, akademik, korporat dan professional.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup>Ahmad Syahir, Pengurusan Zakat di Negeri Selangor: Isu dan Cabaran, hlm. 3-4.

<sup>138</sup>Ahmad Syahir, Pengurusan Zakat di Negeri Selangor: Isu dan Cabaran, hlm. 3-4.

<sup>139</sup>Ahmad Syahir, Pengurusan Zakat di Negeri Selangor: Isu dan Cabaran, hlm. 3-4.

Pada awal pembentukannya, Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dikenal sebagai satu lembaga yang dinamakan Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Selangor. Ia berdiri di bawah Pasal 5, Undang-undang Pengurusan Undang-undang Islam 1952 (Undang-undang No. 3 Tahun 1952) sebagaimana berikut:

“Hendaklah diadakan satu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Selangor dan disebut dalam Bahasa Inggris *Council of Religion and Malay Customs Selangor*.”<sup>140</sup>

Pembentukan Majelis Agama Islam Selangor untuk menasehati Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan bagi urusan yang berhubungan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Nama dan identitas lembaga ditukar dengan Majelis Agama Islam Selangor berdasarkan kepada Pasal 5 (1), Undang-undang Pengurusan Agama Islam Negeri Selangor 2003 sebagaimana berikut:<sup>141</sup>

“Majlis hendaklah menjadi suatu pembentukan perbadanan yang suatu saat nanti akan menjadi turun temurun dan mempunyai suatu menteri perbadanan. Menteri itu dari masa ke semasa kemudian dipecahkan, ditukar dan diubah untuk memperbaharui sebagaimana yang difikir dan disepakati oleh Majlis, sehingga suatu Menteri diadakan di bawah seksyen ini, menteri majlis terdahulu diperbolehkan untuk digunakan sebagai Menteri Perbadanan bagi majlis ini.”<sup>142</sup>

Majelis Agama Islam Selangor atau lebih dikenali dengan singkatan MAIS merupakan satu lembaga menurut Pasal 5(1)

---

<sup>140</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, “Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam”, dalam *Warta Kerajaan Negeri Selangor Jilid 65 Nomor 12*, (2012), hlm. 9-11.

<sup>141</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, “Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam”, hlm. 9-11.

<sup>142</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, “Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam”, hlm. 9-11.

Undang-undang Pengurusan Agama Islam Negeri Selangor 2003. Pada 1 Maret 2005, Bahagian Pengurusan Baitulmal (BPB) telah dipindahkan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) ke Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dan telah disahkan dalam rapat pada 14 April 2005.

Pengasingan ini bagi menepati kehendak peruntukan Pasal 81(3) Undang-undang Pengurusan Agama Islam Negeri Selangor 2003. Hasil pengasingan yang dilakukan, bahwa Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) berotoritas dalam mengurus semua uang dan harta Baitulmal. Dari sudut operasional dan pengurusan, Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) merupakan Badan Berkanun Provinsi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas umum seperti pengurusan harta, Baitulmal, pembangunan harta tanah, laporan keuangan negara, pembangunan ekonomi, peningkatan mutu sumber daya manusia, undang-undang, perhubungan awam, perlindungan wanita dan pemurnian akidah.

Berawal dari proses pembentukan Majelis Agama Islam Selangor, berfungsi untuk menasihati Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-undang menguasai agama Islam 1952 (Undang-undang No. 3 Tahun 1952) yang menyatakan seperti berikut:

“Majlis bagi pihaknya dengan kuasa yang dikurniakan oleh DYMM Sultan bagi sifatnya menjadi Ketua Agama Negeri ini hendaklah menolong dan menasihati kepada DYMM Sultan di atas segala perkara yang berkaitan dengan Agama Negeri dan Adat Istiadat Melayu, dan hendaklah di dalam segala perkara-perkara itu menjadi kekuasaan yang tertinggi sekalipun di dalam negeri ini melainkan yang berlawanan

dengan perkara yang disebutkan di dalam undang-undang ini.”<sup>143</sup>

Adapun pada tahun 2003, fungsi Majelis Agama Islam Selangor telah dibubarkan dan ditukar kepada Pasal 6 Undang-undang Pengurusan Agama Islam Negeri Selangor 2003 sebagaimana berikut:

“Majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan yang berkenaan dengan semua perkara yang berhubungan dengan agama Islam di dalam Negeri Selangor, kecuali perkara-perkara hukum syara’ dan berhubungan dengan pengurusan keadilan, dan dalam semua perkara tersebut hendaklah menjadi pihak utama yang berkuasa di dalam Negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan, kecuali jika dibolehkan selainnya dalam Undang-undang ini.”<sup>144</sup>

Otoritas Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dalam Undang-undang Pengurusan Agama Islam 1952 (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1952) dengan Undang-undang Penguasaan Agama Islam Negeri Selangor 2003 adalah sama pada 10 bidang kuasa. Namun, terdapat penambahan kekuasaan untuk Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dalam Undang-undang Pengurusan Agama Islam Negeri Selangor 2003.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, “Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam”, hlm. 9-11.

<sup>144</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, “Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam”, hlm. 9-11.

<sup>145</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, “Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam”, hlm. 9-11.

## 2. Data Penyaluran Uang Zakat Kepada Golongan Penderita Penyakit Sosial Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender

Kedudukan Fatwa Majelis Agama Islam Negeri Selangor dalam meletakkan golongan penderita penyakit sosial LGBT sebagai *asnaf riqāb* karena melaksanakan ketetapan dari fatwa. Kemudian, atas dasar kebaikan dan kasih sayang untuk menguatkan keteguhan iman mereka untuk meraih keridhaan Allah swt. Hal ini dikarenakan, golongan tersebut telah memiliki pemahaman yang salah daripada aturan qada dan qadar Allah swt bahwa mereka menafikan kelahiran mereka sebagai seorang lelaki maupun perempuan karena naluri mereka berbeda dengan kejadian yang telah Allah swt tetapkan. Sebagai contoh, seorang lelaki tetapi berpakaian dan nalurinya adalah seorang perempuan.

“Pada dasarnya, zakat diagihkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan dan takrifnya adalah bersandarkan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Maka, Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia bertanggung jawab untuk memulihkan kembali akidah golongan tersebut karena ia bersangkutan dengan amalan-amalan fardu ain.”<sup>146</sup>

“Fatwa Majlis Agama Islam tentang *asnaf riqāb* adalah menggunakan kaidah tindakan kerajaan mengeluarkan hukum dipertimbangkan ke atas keperluan rakyat.”<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni Bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majelis Agama Islam Selangor, pada tanggal 25 Juni 2018 di Klang Selangor Malaysia.

<sup>147</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni Bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang mengeluarkan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor yaitu Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Kaidah yang digunakan oleh Mufti Negeri Selangor dengan kerja sama antara Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor dan Majelis Agama Islam Selangor adalah *qawaid fiqiyah*. Mereka mengambil keputusan demikian karena menurut mereka *riqāb* merupakan salah satu kepentingan mendesak pada diri seseorang atau pada keadaan masyarakat tertentu yang berada di bawah pengawasan dan penindasan seseorang atau bangsa lain.

Hal ini dapat dilihat bahwa tujuan dibentuknya Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia, yaitu: menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan, menjalankan Pusat Pemulihan Akidah, Akhlak dan Narkoba serta memantau dan mengefektifkan Pusat Pemulihan Al-Riqab.

Adapun fungsi Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia, yaitu: memperkuat undang-undang bagi golongan *riqāb* melalui fatwa yang berkaitan, membangun dan melaksanakan program pemulihan (rehabilitasi) *asnaf riqāb*, meningkatkan hubungan kerjasama dengan Pusat Pemulihan Al-Riqab dalam proses pemulihan (rehabilitasi), membebaskan golongan yang bermasalah dalam hal akidah agar kembali bertaubat, mencegah penularan penyakit sosial dan akidah di kalangan masyarakat Islam serta mengurus Pusat Pemulihan Akidah dan Pusat Pemulihan Al-Riqab.

Berdasarkan hasil wawancara terkait landasan dalam penyaluran zakat kepada golongan penderita penyakit sosial

lesbian, gay, biseksual dan transgender didapatkan informasi bahwa,

“Dalam penetapan penyaluran zakat terhadap golongan penderita penyakit sosial LGBT Majelis Agama Islam Selangor mengambil landasan daripada QS. al-Taubah: 60. Sebagaimana yang diketahui bahawa ada lapan golongan yang berhak menerima menerima zakat yang mana salah satunya adalah *asnaf riqāb*. Oleh sebab itu, Majelis Agama Islam Selangor mengambil kesepakatan sesuai dengan peredaran masyarakat modern, dimana golongan penderita penyakit sosial LGBT sebagai menggantikan hak *asnaf riqāb* pada urusan penyaluran zakat. Selain itu, pendapat Mahmud Syaltut dan Rashid Ridha juga merupakan pedoman kepada kami sewaktu membuat fatwa tersebut”<sup>148</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi landasan dalam penyaluran zakat kepada golongan penderita penyakit sosial LGBT yaitu QS. al-Taubah: 60 dan pendapat Mahmud Syaltut serta Rashid Ridha. Sebagaimana pendapat Mahmud Syaltut dan Rasih Ridha yang menggunakan Illah *al-riqāb* dengan maksud pembebasan keterikatan seseorang kepada hal yang membelenggu atau menahan dirinya dari berbagai kebutuhan individual.

Sementara terkait tujuan digolongkan penderita penyakit sosial LGBT ke dalam golongan *asnaf riqāb* berdasarkan hasil wawancara didapatkan jawaban yaitu,

---

<sup>148</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni Bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majelis Agama Islam Selangor, pada tanggal 25 Juni 2018 di Klang Selangor Malaysia.

“Tujuan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) memasukkan golongan yang terbelenggu dengan gaya hidup songsang sebagai golongan *asnaf riqāb* yaitu mempunyai hak menerima zakat kerana atas dasar sifat kebajikan sesama orang Islam. Dalam masa yang sama tujuannya adalah untuk menarik kembali golongan tersebut kembali ke pangkal jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam.”<sup>149</sup>

“Sekiranya golongan penderita penyakit sosial LGBT telah pulih daripada penyakit tersebut, mereka akan digolongkan sebagai *asnaf* fakir miskin sekiranya tidak mempunyai harta yang mencukupi bagi menjalani kehidupan seharian. Maka, Majlis Agama Islam Selangor akan menghantar data mereka ke Lembaga Zakat Selangor untuk proses penerimaan zakat.”<sup>150</sup>

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa golongan penderita penyakit sosial LGBT tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan dipandang jelek oleh masyarakat, maka di sinilah salah satu fungsi ditetapkannya penderita penyakit sosial LGBT ke dalam salah satu golongan pada Fatwa Majlis Agama Islam Selangor untuk menggantikan hak *asnaf riqāb* dalam golongan yang menerima zakat. Demikian pula, penyaluran zakat merupakan salah satu bentuk kebajikan kepada golongan penderita penyakit sosial LGBT yang memiliki kekurangan dalam pemahaman agama Islam.

Terkait keberadaan dana khusus oleh Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majlis Agama Islam Negeri

---

<sup>149</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni Bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majlis Agama Islam Selangor, pada tanggal 25 Juni 2018 di Klang Selangor Malaysia.

<sup>150</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni Bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majlis Agama Islam Selangor, pada tanggal 25 Juni 2018 di Klang Selangor Malaysia.



Selangor Malaysia dalam penyaluran hasil zakat kepada golongan penderita penyakit sosial LGBT, berdasarkan hasil wawancara terhadap informan didapatkan jawaban sebagai berikut,

“Majlis Agama Islam Selangor menyediakan peruntukan sebanyak 25% daripada dana khas yang diberikan Kerajaan Negeri Selangor bagi program pemulihan golongan yang terbelenggu dalam gaya hidup songsang. Peruntukan dana tersebut digunakan untuk menampung program yang diadakan sebanyak tiga peringkat.”<sup>151</sup>

“Alhamdulillah, keterlibatan golongan yang terbelenggu dalam kehidupan songsang bagi mengikuti program pemulihan sangat positif. Manakala untuk penyaluran dana bagi keberlangsungan program pemulihan tergantung kepada program yang disediakan oleh Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majlis Agama Islam Negeri Selangor dengan kerjasama Pusat Pemulihan yang berdaftar dan golongan yang telah sembuh sepenuhnya. Pusat pemulihan yang berdaftar di bawah Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majlis Agama Islam Negeri Selangor berjumlah 21 pusat yang dipilih mengikut keperluan golongan yang terbelenggu dengan gaya hidup songsang dan masalah-masalah akidah Islam yang lain. Hal ini yang dimaksudkan adalah golongan penderita penyakit sosial LGBT dimasukkan ke dalam pusat pemulihan yang berbeza tetapi syllabus yang dijalankan tetap sama. Pusat

---

<sup>151</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majlis Agama Islam Selangor, pada tanggal 25 Juni 2018 di Klang Selangor Malaysia.

pemulihan tersebut juga menyediakan fasiliti penginapan dan makanan bagi mereka.”<sup>152</sup>

Dari hasil wawancara di atas didapatkan kesimpulan bahwa, setiap tahunnya 25% daripada RM 1,000,0000 akan disalurkan ke lembaga yang membantu merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT tersebut. Namun pada akhirnya, dana yang disalurkan tergantung kesepakatan panitia program pemulihan (rehabilitasi).

Ukuran yang dinilai bagi sebuah lembaga untuk merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT terdiri dari golongan professional seperti pembicara, arsitektur, pendidik, ahli perniagaan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan golongan professional tersebut bekerjasama dengan Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia akan menyediakan pembelajaran untuk program pemulihan (rehabilitasi) golongan penyakit sosial LGBT. Pusat Pemulihan Al-Riqab yang membantu merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT sebanyak 21 badan, yaitu: Rumah Kebajikan Budi, Rumah Darul Ukhwah, Rumah Sahabat Perkid, Rumah Teduhan Kasih, Rumah Sahabat, Rumah Hidayah Insani, Rumah Bela Insan, Rumah Ikhtiar, Rumah Penawar, Rumah Prokim, Rumah Darul Modahish, Rumah Baitul Islah, Rumah Raudatus Sakinah, Rumah Kebajikan Perkid, Rumah Puteri Arafiah, Rumah Darul Islah Lil Banat, Rumah Darul Wardah, Rumah Wahidayah, Rumah Safiyyah dan Rohingya Education Centre.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majelis Agama Islam Selangor, pada tanggal 25 Juni 2018 di Klang Selangor Malaysia.

<sup>153</sup>Pemerintah Selangor Malaysia, “Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam”, hlm. 9-11

### **3. Evaluasi Penyaluran Uang Zakat untuk Merehabilitasi Golongan Penderita Penyakit Sosial LGBT Berdasarkan Penafsiran QS. al-Taubah: 60**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan terkait jumlah penderita penyakit sosial LGBT yang terdata oleh Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majlis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia didapatkan informasi bahwa,

“Data terkini Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majlis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia terhadap golongan penderita penyakit sosial LGBT adalah seramai 270 orang. Daripada jumlah tersebut, hanya 100 orang yang konsisten mengikuti program yang dianjurkan oleh Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majlis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia dengan kerjasama badan-badan yang berdaftar dalam merehabilitasi golongan tersebut. Kemudian, lingkungan umur golongan penderita penyakit sosial LGBT adalah 24 tahun sehingga 71 tahun. Akan tetapi data penuh golongan penderita penyakit sosial LGBT hanya boleh diketahui oleh pihak kami.”<sup>154</sup>

Golongan penderita penyakit sosial LGBT diharuskan mengikuti program pemulihan yang berada di bawah aturan Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majlis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia bekerjasama dengan Pusat Pemulihan Al-Riqab yang membantu dalam merehabilitasi mereka. Adapun tahapan dalam program pemulihan (rehabilitasi) tersebut

---

<sup>154</sup>Wawancara Bersama Muhammad Zulhusni Bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majlis Agama Islam Selangor, pada tanggal 25 Juni 2018 di Klang Selangor Malaysia.

yaitu: kelas membina hubungan antar golongan penyakit sosial LGBT dan karyawan-karyawan, kelas kemahiran ajaran Islam, kelas bimbingan agama secara rutin.

Tahapan pertama dalam proses rehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT merupakan tahapan yang sulit bagi karyawan-karyawan Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia. Tahapan yang pertama dimulai dengan membina hubungan antar golongan penyakit sosial LGBT serta karyawan-karyawan. Program ini dilakukan dengan membawa golongan tersebut bepergian selama 4 hari 3 malam. Lokasi program ini berada jauh dari kesibukan kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan tujuan untuk menjaga identitas golongan penderita penyakit sosial LGBT tersebut. Program ini bertujuan agar dalam proses rehabilitasi tercipta hubungan yang lebih erat sehingga nantinya di akhir program, golongan ini merasa ringan untuk berdiskusi atau berbagi permasalahan yang mereka hadapi.

Selanjutnya dilanjutkan kepada program kemahiran ajaran Islam yaitu program yang berisi tentang pelajaran terkait berbagai amalan fardu ain dalam ajaran Islam seperti salat lima waktu secara berjemaah dalam suasana yang santai. Hal ini dikarenakan, sebagian dari golongan tersebut masih belum begitu paham terkait ajaran Islam sehingga beberapa dari mereka masih mengamalkan hal-hal syirik. Dan juga, program ini mengajarkan zikir sebagai rutinitas harian. Program ini merupakan salah satu sarana yang dilakukan oleh Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia untuk mendeteksi berbagai amalan syirik yang diamalkan oleh golongan tersebut.

Jadwal program bimbingan agama rutin dilaksanakan dimulai dari hari Senin sampai Hari Minggu. Program ini diikuti sebanyak 100 sampai 270 orang golongan penderita penyakit sosial LGBT yang berada dalam data Sektor Pembangunan Sosial Bahagian

Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia. Berdasarkan hasil observasi peneliti, dapat ditemukan berbagai efek positif yang dialami oleh golongan tersebut setelah mengikuti tahap rehabilitasi seperti para penderita penyakit sosial LGBT mulai rajin melaksanakan salat berjamaah, berpakaian sebagaimana mereka seharusnya, dan pandai membaca Alquran dan sebagainya.

Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab, Majelis Agama Islam Negeri Selangor Malaysia mengutamakan konsep kesatuan dalam setiap program yang dilaksanakan dalam proses rehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT. Adapun setiap golongan penderita penyakit sosial LGBT mempunyai panitia khusus yang membantu yaitu lesbian direhabilitasi oleh panitia Usrah Iqra', gay direhabilitasi oleh panitia Hijrah Republik, biseksual dan transgender direhabilitasi oleh panitia Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majelis Agama Islam Selangor.

Berdasarkan hasil evaluasi peneliti terkait penyaluran uang zakat untuk merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial LGBT berdasarkan penafsiran QS. al-Taubah: 60 menunjukkan keseragaman dengan Fatwa Majelis Agama Islam Selangor. Hal ini dikarenakan para mufasir sepakat menyebutkan bahwa uang zakat yang dikeluarkan terkait golongan *riqāb* tidak disalurkan secara pribadi, akan tetapi disalurkan kepada lembaga terkait. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majelis Agama Islam Selangor.

Kemudian, sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa Majelis Agama Islam Selangor merupakan sebuah lembaga yang diberi otoritas oleh Pemerintahan Malaysia dalam proses pemulihan (rehabilitasi) golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender. Adapun hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor

sesuai dengan fungsi dibentuknya Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majelis Agama Islam Selangor.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Para mufasir sepakat menafsirkan lafaz *riqāb* yang terdapat di dalam QS.al-Taubah: 60 sebagai budak hanya saja para mufasir memiliki perbedaan pendapat dalam hal cara mengeluarkan zakat. Meski demikian, para mufasir sepakat bahwa pelaksanaan zakat bertujuan untuk membebaskan budak dari tuannya atau untuk membebaskan suatu wilayah dari jajahannya.

Golongan *riqāb* merupakan budak, hamba sahaya atau hamba *mukatab* yang disebutkan di dalam QS. al-Taubah: 60. Dijelaskan bahwa, *riqāb* adalah seorang budak yang membuat perjanjian untuk membebaskan dirinya terhadap tuannya diikuti dengan sejumlah uang tebusan. Istilah tersebut dijelaskan dalam Alquran sebagai satu isyarat bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya sebagaimana penafsiran para mufasir yang telah disebutkan sebelumnya. Pada QS. al-Taubah: 60, zakat difungsikan dalam membebaskan budak atau hamba sahaya sekaligus menghilangkan segala bentuk perbudakan karena *riqāb* adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

Fatwa dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) Malaysia, *riqāb* adalah seseorang yang memiliki ikatan dalam suatu kekuasaan yang dapat menghambat keperluan dirinya. Berdasarkan fatwa tersebut, golongan *riqāb* merupakan penderita penyakit sosial yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender sebagai golongan yang berhak menerima zakat bagi merehabilitasi penyakit mereka. Adapun demikian, telah diketahui bahwa para penerima zakat tersebut wajib mengikuti program rehabilitasi sebanyak 3 program, yaitu berpergian ke luar daerah, melaksanakan kewajiban dalam Islam dan mengikuti program bimbingan agama Islam hingga tuntas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka peneliti menyarankan beberapa hal, di antaranya:

1. Diharapkan kepada para pakar ahli untuk dapat mengevaluasi dan mengkritisi lebih lanjut terkait penggolongan golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) terhadap *asnaf riqāb* bagi menyempurnakan kajian terkait penyaluran zakat yang telah ada.
2. Diharapkan kepada pihak yang berkompeten agar dapat menjamin sekaligus menyorot keberlangsungan penyaluran zakat terhadap golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender hingga kedepan nanti.
3. Diharapkan kepada para akademisi untuk terus melanjutkan penelitian ini dan terus menggali jauh lagi terkait penyaluran zakat terhadap golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender, mengingat ilmu tentang penyaluran zakat terhadap golongan tersebut masih kurang dipahami oleh golongan masyarakat sehingga diharapkan ilmu ini tersebar luas kepada seluruh individu.
4. Diharapkan kepada karyawan-karyawan Majelis Agama Islam Selangor agar dapat terus menjaga dan meningkatkan mutu ketenagakerjaan terkait penyaluran zakat terhadap golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender.




## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Amrullah, Abdul Malik. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Pajimas, 1983.
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Agustiya, Muhardi. “*Senif Riqāb Sebagai Mustahik Zakat: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili.*” Skripsi UIN Ar Raniry, 2016.
- Akbar Pratama, Muhammad Rizki. ‘Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi’, dalam *Jurnal Psikologi, Nomor 1*, (2018).
- Daulay, Nurussakinah. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Alquran Tentang Psikologi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2004.
- Hakim, Lukman. “*Ekspansi Makna Zakat Riqāb Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah al-Zuhaili.*” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Ilyas, Alwahidi. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2008.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Jarir al-Tabari, Abu Jaafar Muhammad, *Tafsir al-Tabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2012.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemahan Abdul Ghoffar, Jakarta: Tim Pustaka al-Syafi'i, 2017.
- Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*. Terjemahan Bahrn Abu Bakar, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Saraswati, Mila. *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografis, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Mohd Yusoff, Zulkifli. *Tafsir Ayat Ahkam: Huraian Hukum-hukum dalam Islam*. Malaysia: PTS Darul Furqan Sdn. Bhd, 2011.
- Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islami: Teoritis dan Praktis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Musti'ah. 'Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya', dalam *Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial*, Jilid 3 Nomor 2, (2016).
- Nurul, Fitri. "*Perbudakan Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Alquran*". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Papilaya, Jeanete Ophillia. 'Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Keadilan Sosial', Dalam *Jurnal Law Reform*, Nomor 1, (2016).

- Pemerintah Selangor Malaysia, 'Pasal 47 Pentadbiran Agama Islam', dalam *Warta Kerajaan Negeri Selangor* Jilid 65 Nomor 12, (2012).
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Qarni, 'Aidh. *Tafsir Muyassar*, Terjemahan Tim Qisthi Press, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Qathan, Manna. *Terjemahan Pengantar Studi Ilmu Alquran dan Hadis*, Jakarta Timur: Ummul Qura', 2017
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal Alquran*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid: Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Abar Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terjemahan Amru Harahap dan Mashrukhin Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Safrurin Aziz. *Pendidikan Seks Perspektif Sufistik bagi LGBT*, Kendal: CV Achmad Jaya Group, 2017.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Alquran al-Majid al-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sorlito, W. Sarwono. *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suyuti, Jalaludin. *Tafsir Jalalain*. Terjemahan Bahrhun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Majelis Bulan Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007.
- Yudrik, Jahja. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zaimatul, Umam. "*al-Riqāb Sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Mufasir Indonesia*." Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.





NEGERI SELANGOR

## Warta Kerajaan

DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 65  
No.12

7hb Jun 2012

TAMBAHAN No.14  
PERUNDANGAN

Sel. P.U. 55.

### ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

#### FATWA DI BAWAH SESKYEN 47

MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseksyen 48(6) Enakmen itu.

### ADMINISTRATION OF THE RELIGION OF ISLAM (STATE OF SELANGOR) ENACTMENT 2003

#### FATWA UNDER SECTION 47

PURSUANT to section 47 of the Administration of the Religion of Islam (State of Selangor) Enactment 2003 [En. 1/2003], the Fatwa Committee for the State of Selangor, on the direction of His Royal Highness the Sultan prepare the Fatwa as set out in the Schedule and is published pursuant to subsection 48(6) of the Enactment.

#### JADUAL/SCHEDULE

#### FATWA JENIS PENERIMA ASNAF AL-RIQAB NEGERI SELANGOR DAN APA-APA YANG BERKAITAN DENGANNYA

Senarai jenis penerima agihan asnaf Al-Riqab berikut adalah layak menerima bantuan

Fatwa Majelis Agama Islam Selangor


## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang menjadi landasan dalam menyalurkan zakat kepada golongan yang terbelenggu dengan gaya hidup songsang atau lebih dikenali dengan LGBT?
2. Apakah yang menjadi tujuan dalam mengelompokkan golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) ke dalam golongan *asnaf riqāb*?
3. Apakah pihak Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) khususnya Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab memiliki dana khusus dalam penyaluran hasil zakat kepada golongan penderita penyakit sosial LGBT?
4. Apakah penyaluran zakat kepada Pusat Pemulihan Al-Riqab sejauh ini berlangsung secara konsisten?
5. Apakah dana yang didapatkan oleh lembaga yang membantu merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) konsisten jumlahnya setiap bulan?
6. Apakah tolak ukur yang menjadikan sebuah lembaga diperbolehkan untuk mengambil bagian untuk menerima zakat bagi merehabilitasi golongan penderita penyakit sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) ?

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Diajukan kepada Peneliti:

1. Observasi Keadaan Manusia (Karyawan)
  - (Bagaimana keadaannya, termasuk jumlahnya)
  -
2. Observasi Keadaan Bangunan (Ruang Bekerja dan lain-lain)





Peneliti bersama Muhammad Zulhusni Bin Abdul Rashid, Penolong Pengurus Sektor Pembangunan Sosial Bahagian Pemulihan Al-Riqab Majlis Agama Islam Selangor Malaysia.